

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



PERKUAT KELEMBAGAAN RAIH KEPERCAYAAN PUBLIK

09

PERSPEKTIF

Peninjauan Kembali dalam Sistem
Hukum di Indonesia

37

SUDUT HUKUM

Kewenangan KY dalam
Pengawasan Hakim



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Komisi Yudisial



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. M. Taufiq HZ, M.Hi.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Prof. (H.C.) Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



Komisi Yudisial (KY) memasuki usia ke 18 tahun pada Minggu, 13 Agustus 2023. Usia ini selayaknya sebagai wujud menuju kedewasaan dengan menampilkan kinerja yang bermanfaat bagi publik. KY berkomitmen akan terus melakukan pembenahan dalam pelayanan publik serta memperkuat internal lembaga agar mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu, KY juga perlu terus meningkatkan penguatan eksternal melalui bekerja sama dengan lembaga lain. Hal ini penting mengingat harapan publik terhadap kinerja KY ini sangat besar untuk perbaikan peradilan di Indonesia.

Di majalah Komisi Yudisial edisi kali ini mengangkat topik soal “Memperkuat Kelembagaan KY”. Ketua KY Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D mengajak kepada pegawai Komisi Yudisial untuk membangun *pride* atau kebanggaan sebagai insan KY, sehingga KY lebih baik dan lebih besar, serta dipercaya publik karena memiliki kinerja yang memuaskan. Selain itu dibahas juga tantangan KY dalam melakukan wewenang untuk melakukan pengawasan hakim. Pengawasan dan kemandirian hakim adalah dua sisi dalam satu keping uang logam. Tidak ada kemandirian tanpa pengawasan dan begitu pula tidak ada pengawasan tanpa penghormatan terhadap kemandirian hakim.

Namun, di satu sisi, KY juga diberi tugas untuk melakukan perlindungan hakim melalui advokasi hakim. Redaksi mengulas hasil seminar internasional KY “Mewujudkan independensi peradilan melalui jaminan keamanan hakim dan persidangan” di Jakarta Pusat, Selasa, (12/9/2023). Untuk tugas pengamanan hakim, maka masuk dalam ruang lingkup mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim yang diatur di pasal 20 ayat 2 UU KY. Pada 2022, KY juga telah melakukan survei dan observasi terhadap 51 Pengadilan tingkat pertama sebagai evaluasi terhadap implementasi protokol keamanan persidangan yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 6 tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam beberapa aspek dari pelaksanaan protokol keamanan persidangan.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan majalah Komisi Yudisial ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca setia atas masukan untuk pengembangan majalah ini ke depan. Akhir kata, semoga majalah ini mampu memberikan manfaat bagi seluruh pembaca. Selamat membaca!

Tim Redaksi

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Arie Sudihar
Redaktur: Juma'in **Penyunting:** Dinal Fedrian, Festy Rahma Hidayati **Penulis:**
Noercholysh **Desain Grafis dan Fotografer:** W. Eka Putra, Halimatu Syadiyah
Sekretariat: Yandi Yusuf, Wirawan Negoro Darmawan, Eva Dewi, Dyah Ayu Rachma, Rina Kesumawati

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, **Telp:** (021) 390 5876, **Fax:** (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

LAPORAN UTAMA



03

Memperkuat Kelembagaan KY untuk Raih Kepercayaan Publik

PERSPEKTIF



09

Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum di Indonesia

KATA YUSTISIA



33

Tantangan Pengawasan Hakim

LEBIH DEKAT

22 Ketua PA Indramayu Muhammad Kasim

GAUNG DAERAH

24 Penghubung KY Jateng Berbagi Ilmu di PKD Ansor Kota Salatiga

SUDUT HUKUM

37 Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim

SELINTAS

46 KY Serahkan 11 Nama Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA ke DPR

KESEHATAN

57 RABIES

RELUNG

59 Masker Darurat di Pesawat

LIPUTAN KHUSUS



13

Melindungi “Yang Mulia”

POTRET PENGADILAN



17

PA Indramayu Berinovasi dengan AI untuk Kemudahan Pelayanan

KAJIAN



42

Rekomendasi Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Laporan Masyarakat KY



Memperkuat Kelembagaan KY untuk Raih Kepercayaan Publik

Memasuki usia ke-18 tahun, Komisi Yudisial (KY) terus melakukan refleksi diri, memperbaiki, dan meningkatkan kiprahnya dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945. KY tentu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan reformasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan internal kelembagaan menjadi prioritas KY, sebagai upaya meraih kepercayaan publik.

Sejak kelahirannya pada 13 Agustus 2004, lembaga pengawas hakim ini sudah melewati banyak hambatan dan tantangan dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan pasca reformasi 1998. Untuk itu, KY terus berupaya menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan demi

tegaknyanya negara hukum Indonesia. Kehadiran KY menjadi salah satu bagian penting dan strategis dalam membangun negara yang efektif, sehingga mampu hadir melayani kepentingan rakyat dalam memenuhi kebutuhan akan peradilan yang bersih, independen, dan bertanggung jawab.

Ketua KY Amzulian Rifai saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 KY menyatakan komitmennya untuk memperkuat internal lembaga agar mendapatkan kepercayaan publik. Amzulian mengakui, sampai saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap KY belum memuaskan. Hal itu ditandai dengan banyaknya

KOMISI YUDISIAL

laporan KY yang ditutup justru karena KY belum optimal melangkah lebih jauh guna membuktikan kebenaran laporan tersebut. Termasuk kecurigaan adanya korupsi dan kolusi yang terkadang disembunyikan di balik sebuah putusan hakim.

Oleh karena itu, ia menegaskan tidak mungkin KY menjadi lembaga pengawas eksternal yang kuat, apabila tidak kuat secara internal. Maka, dia melakukan beberapa langkah penguatan internal yang urgen. Salah satunya membangun *pride* atau kebanggaan sebagai insan KY.

“Dalam amanah yang diberikan kepada saya untuk memimpin KY, hal itu amanah yang tidak ringan. Saya melakukan beberapa langkah internal. Pertama yang urgen adalah membangun *pride*. Kedua, secara eksternal, kita harus memperkuat KY,” terangnya.

Amzulian juga menyoroti tantangan yang dihadapi KY saat ini, di mana ada dua tolak ukur publik terhadap kinerja KY, yaitu pengawasan hakim dan seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di

Mahkamah Agung (MA). Harapan publik terhadap kinerja KY itu sangat besar untuk perbaikan peradilan di Indonesia.

Publik berharap KY memiliki kekuatan dan kewenangan yang kuat. Kekuatan ini bukan hanya formalitas, tapi bisa melakukan sesuatu terhadap perbaikan peradilan di Indonesia. Diakuinya, banyak hakim yang bersembunyi di balik putusannya sehingga tidak mudah bagi KY untuk menemukan pelanggaran-pelanggarannya.

“KY dinilai tidak mampu berbuat banyak dengan berbagai situasi peradilan yang dinilai sejumlah pihak memang masih kurang baik. Makanya, KY butuh kewenangan lebih agar bisa memaksimalkan kekuatannya demi peradilan yang lebih baik,” harapnya.

Amzulian juga mengungkap cara lain untuk meningkatkan penguatan eksternal KY adalah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung. Hal ini urgen dilakukan agar kinerja KY bisa lebih optimal.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah ringan, lanjut Amzulian, adalah Revisi Undang-Undang KY. Lembaganya sudah menjalin komunikasi intensif dengan MA dan Komisi III DPR terkait Revisi UU KY tersebut.

Selain itu, KY juga akan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), khususnya terkait anggaran KY.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang ini juga menegaskan, diperlukan keseriusan dan kerja keras oleh semua insan KY yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya kekompakan.

“Tugas kita tidaklah mudah untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, diperlukan kedisiplinan, kesetiaan, dan keberanian yang tinggi. disiplin, bagaimana kita disiplin bekerja, disiplin menyelesaikan tugas-tugas kita,” kata Amzulian.

Ketua KY meyakinkan seluruh pegawai untuk menjadikan KY lebih



Ketua KY Amzulian Rifa'i

baik dan lebih besar, sehingga publik percaya dan puas dengan kinerja KY. Selain itu, dengan memiliki kekuatan internal yang baik, maka akan melahirkan penguatan eksternal yang baik pula untuk mendukung wewenang dan tugas KY.

“Publik berharap dan memantau kinerja KY, karenanya terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras dan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk lembaga yang sama-sama kita cintai dan banggakan,” terang Amzulian.

Lebih lanjut menurutnya, hanya dengan memiliki kekuatan internal yang luar biasa, yang baik, maka bisa berbuat baik, bisa besar dan berhasil secara eksternal. “Publik berharap kepada KY dan siap memantau kinerja KY. Terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras kepada KY,” pungkasnya.

Jaga Independensi dan Akuntabilitas Peradilan

Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata menambahkan, selama 18 tahun menjalankan amanat konstitusi, KY sudah menjalani sejumlah hambatan dan tantangan dalam menghadapi

dinamika ketatanegaraan pascareformasi. Untuk itu, KY akan terus berupaya menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan, serta berkomitmen mengawal tegaknya keadilan, dan memberi terang bagi jalan terwujudnya peradilan yang agung.

Mukti berharap, KY sebagai lembaga produk reformasi harus dinamis, berkemajuan, berinovasi, berbenah diri dan senantiasa bertumbuh, serta memiliki nilai-nilai ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia tangguh.



Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata

“Kami sangat menyadari bahwa untuk melaksanakan mandat konstitusional tersebut KY tidak mungkin berjalan sendiri. Mesti ada sinergi bersama segenap komponen bangsa, mulai dari lembaga negara, lembaga pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, media massa, dan terutama masyarakat umum,” kata Mukti.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini berpendapat, kolaborasi itu sangat diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan eksternal hakim. Oleh karena itu, KY akan terus menjalin sinergisitas dengan lembaga-lembaga eksternal dan masyarakat luas.

Ia meyakini bahwa akan bekerja lebih progresif dalam mewujudkan amanah reformasi yang diemban KY guna mewujudkan peradilan bersih. “Sejak awal saya telah berkomitmen untuk bekerja secara profesional sebagai bentuk tugas moral saya sebagai akademisi hingga akhir periode jabatan saya nanti,” pungkas Mukti.

KY Harus Lebih Berkiprah

Sejumlah ketua lembaga tinggi negara kompak dari pimpinan eksekutif, yudikatif, hingga legislatif turut memberikan ucapan selamat pada perayaan HUT ke-18 KY. Mereka di antaranya Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof Mahfud MD, dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

KY sebagai lembaga pengawas eksternal MA, membutuhkan sinergi dengan lembaga-lembaga atau *stakeholder* terkait lain guna memaksimalkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD Tahun 1945.



Ketua MA H.M. Syarifuddin

Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengatakan, sebagai mitra strategis sekaligus pengawas eksternal MA, dia berharap ulang tahun yang ke-18 KY ini sebagai momentum yang memacu semangat baru bagi KY. Syarifuddin berharap, KY bisa terus berkontribusi bagi sistem peradilan yang lebih bermartabat, berkomitmen untuk selalu menegakkan kehormatan, menjaga keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

“Selama ini KY dan MA telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pengawasan kepada para hakim dan hal ini telah dilaksanakan dengan baik, penuh sinergi yang baik antara KY dan MA,” kata Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ke depan kedua lembaga antara MA dan KY dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Ia juga berharap, KY bisa lebih maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap para hakim baik di pusat maupun di daerah.

Senada juga diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsuet, panggilan akrab Bambang Soesatyo berharap, dengan semangat 18 tahun KY, disiplin, setia, dan berani



Ketua MPR Bambang Soesatyo

dalam menegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi kunci penegakan hukum yang berkeadilan di lembaga peradilan. Ia meyakini, KY akan senantiasa hadir menjaga tingginya harapan masyarakat terhadap pengadilan dengan hakim yang profesional dan berintegritas.

Menurutnya, sinergisitas upaya eksternal KY dan internal MA bisa meningkatkan integritas dan kapasitas para hakim secara signifikan. Sekaligus menjamin lembaga peradilan yang berintegritas, berkeadilan, dan terpercaya. Saat ini, kata Bamsuet, harapan publik kepada institusi negara seperti KY makin tinggi. KY juga dituntut untuk melayani dan menjawab pemenuhan hak serta kepentingan masyarakat mewujudkan independensi sistem peradilan.

Peran KY dalam reformasi peradilan juga dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem serta penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Selain itu, sebagai lembaga penyeimbang MA, KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen. Harapannya agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga. Bamsuet juga mengapresiasi upaya

KY dalam membangun kemitraan dengan MA dalam mencari keadilan bersama atas laporan dari masyarakat. Menurutnya, kemitraan strategis antara KY dan MA merupakan kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.

“Kemitraan strategis antara KY dan MA adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara agar membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, KY selama 18 tahun berkiprah dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945 selalu optimal mengemban tugas mulia dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Saya berharap semoga KY tetap optimal di dalam menjalankan amanahnya sebagai penjaga kedaulatan hakim dan senantiasa disiplin, setia dan berani dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” kata Mahfud MD.

Menurutnya, KY merupakan salah satu lembaga yang memiliki kedudukan yang diatur dalam konstitusi sebagai lembaga yang bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta, perilaku hakim.

“Penguatan kewenangan KY khususnya terkait pengawasan perilaku hakim, sehingga mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang berurusan dengan hukum,” terangnya.

Pendapat serupa juga diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)



Menko Polhukam Mahfud MD

Anwar Usman. Ia menilai, penegakan hukum dan keadilan di lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari penegakan kode etik sebagai pedoman perilaku hakim dalam mengadili sebuah perkara. Bahkan, penegakan kode etik bagi hakim sudah menjadi isu global yang telah melahirkan rumusan kode etik bagi hakim secara universal seperti “The Bangalore Principles”.

Hal ini menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepastian dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*). Termasuk nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim beserta penerapannya.

“Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan secara linear dengan penegakan kode etik bagi hakim,” harapnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga mengungkapkan hal serupa. KY sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim menjadi pilar utama untuk mewujudkan keadilan serta



Ketua MK Anwar Usman

transparansi dalam penegakan hukum.

Diusianya yang ke-18 ini, Kapolri berharap, peringatan HUT ke-18 KY bisa menjadi momentum menghadirkan inovasi serta memperkuat pengawasan dalam membangun insan hakim mulia, amanah, dan berintegritas dalam mewujudkan cita-cita Indonesia emas menuju tahun 2045.

“Tetap junjung tinggi integritas, kedisiplinan, kesetiaan, dan keberanian dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, demi terwujudnya supremasi kekuasaan kehakiman yang luhur dan merdeka,” katanya.

Maksimalkan Pengawasan, KY Harus Memiliki Kewenangan Lebih Luas

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada KY berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

“Sebagai lembaga yang diatur dalam UUD, tugas dan fungsi KY terlalu sederhana apabila hanya terkait dengan pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,” kata Guru Besar FH UPN Veteran Jakarta Wicipto Setiadi.

Walaupun berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, lanjutnya, KY bukan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman melainkan sebagai lembaga yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman atau dapat disebut sebagai *supporting institution*.

KY seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar, sehingga dapat melaksanakan fungsinya yang bersifat *supporting system*. *Support* di sini harus dimaknai bahwa KY membantu dan mendukung sistem lain yang sifatnya mengatur lembaga, bukan hanya sekadar memberikan rekomendasi. Hal yang menggantung seperti ini (rekomendasi) akan selalu melahirkan persoalan lanjutan ketika apa yang sudah direkomendasikan oleh KY tidak dilaksanakan oleh MA, khususnya karena perbedaan persepsi mengenai masalah teknis yudisial.

“Pendapat KY tidak hanya untuk ditampung sebagai formalitas saja dan tidak ditindaklanjuti,” kata Wicipto.

KY adalah mitra bagi MA dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, setiap hakim berkepentingan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim dan lembaga kehakiman. Hubungan antara KY dan MA bersifat kemitraan bukan persaingan apalagi perseteruan. Hubungan antara MA dan KY memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya serta dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Perlu dipertimbangkan gagasan Prof. Jimly Asshiddiqie dengan memperluas kewenangan KY sebagai pusat penegakan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya perilaku hakim saja, tetapi juga mencakup pejabat negara lainnya, pejabat pemerintahan dan pejabat publik pada umumnya, dan jabatan organisasi profesi. Gagasan ini diperlukan mengingat dalam perkembangan praktik kenegaraan, hampir semua lembaga negara, lembaga pemerintahan, organisasi profesi, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam UU masing-masing telah mengembangkan infrastruktur etika profesinya masing-masing.

Namun, hingga saat ini belum ada lembaga yang mengintegrasikan semua hal yang berkenaan dengan etika. Putusan lembaga penegak kode etik berada di masing-masing institusi tersebut, belum ada mekanisme koreksi melalui peradilan banding atau kasasi yang bersifat objektif dan independen.

Menurutnya, KY dalam hal ini diperankan sebagai lembaga banding/keberatan terhadap putusan yang berkenaan dengan etik yang dikeluarkan oleh lembaga penegak etik masing-masing. Untuk semacam kasasinya perlu dibentuk Mahkamah Etika Nasional dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat.

Perluasan kewenangan KY ini akan berkonsekuensi diubahnya kembali UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU tentang KY. Sudah barang tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, perlu perjuangan yang berat dan membutuhkan kajian akademik yang kuat serta lobi-lobi politik.

“Mengubah UUD meskipun sangat terbuka lebar tetapi tidak mudah, begitu juga mengubah UU merupakan hal yang tidak mudah pula,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum



Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

(Puskaprum) Ferdian Andi mengatakan, selama 18 tahun berkiprah, KY dinilai menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan reformasi lembaga peradilan.

Menurutnya, KY sebagai anak kandung reformasi dan sudah 18 tahun berkiprah tentu banyak hal yang dilakukan. Salah satunya, pengawasan kode etik dan perilaku hakim serta seleksi calon hakim agung menjadi agenda rutin yang dilakukan KY. Meski demikian, dibutuhkan kerja inovatif daro KY sembari melakukan perubahan aturan hukum tentang KY. Kerja inovatif tentu terkait tugas konstitusional KY. Artinya, KY jangan terjebak agenda rutin yang selalu berputar setiap waktu.

Ferdian berharap, eksistensi KY harus dirasakan tidak hanya bagi calon hakim MA atau para hakim saja, tetapi juga masyarakat luas pencari keadilan. “Sampai saat ini KY tampak belum menjadi lembaga yang populis bagi publik. Ini pekerjaan rumah yang dari dulu belum tuntas dilakukan,” kata Ferdian.

Menyinggung soal sejauh mana tingkat kepercayaan publik terkait kinerja KY, menurut Ferdian, kalau berdasarkan data kuantitatif biarkan lembaga pemeringkat yang mengukurnya. Tetapi, untuk menjadi



Praktisi Hukum Universitas Veteran Jakarta Wicipto Setiadi

lembaga yang dipercaya publik, KY harus melakukan aksi nyata di publik. Tindakannya harus dirasakan langsung oleh publik.

Pengajar HTN-HAN di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini mengusulkan, untuk memperkuat kewenangan KY, lembaga pengawas hakim ini harus memastikan memiliki hubungan yang harmonis dengan MA. “Ini PR yang dari dulu belum terselesaikan,” ujar Ferdian.

Menurutnya, untuk mengawasi hakim, tentu KY harus memiliki pemahaman yang sama dengan pimpinan hakim di MA. Apapun penguatan yang dilakukan jika tidak ada hubungan yang *equal* akan sulit melakukan pengawasan ke hakim MA.

Harapannya, KY di bawah kepemimpinan ketua baru, Amzulian Rifai, tidak terjebak sekadar mengerjakan agenda rutin saja. Dibutuhkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, *out of the box*, dan mampu menghilangkan hambatan.

“Harus lebih nyata dirasakan oleh publik. Publik menginginkan keadilan untuk semua. KY mestinya menjadi unsur penting menciptakan keadilan dari lembaga peradilan kita,” pungkas Ferdian. **KY**

(M Purwadi/Festy)



Peninjauan Kembali dalam Sistem Hukum di Indonesia¹

Oleh: **Taufiq Tri Adi Sunarko, S.H., M.H.**

Sekalipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde* atau *res judicata*), masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh pihak berperkara dengan mengajukan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) berupa Peninjauan Kembali atau *Herziening* (selanjutnya disebut PK). Satjipto Rahardjo² pernah mengatakan bahwa yang kalah di pengadilan belum tentu salah dan yang menang di pengadilan belum tentu benar. Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Alan M. Dershowitz yang menyatakan³:

“How do the defense attorney, prosecutor, and judge sleep knowing that the guilty go free?”

(“Bagaimana penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim bisa tidur jika mengetahui seorang yang bersalah bebas dari hukuman?”)

¹ Diselesaikan pada 8 Mei 2023.

² M. Jordan Pradana, dkk, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Pampas: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 2, 2020, halaman 148.

³ Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2005, halaman.

“How could any of us sleep if innocent people were put away?”

(“Bagaimana kita bisa tidur, jika seorang yang tidak bersalah dijebloskan dalam penjara?”)

Pertanyaan yang dari Alan M. Dershowitz di atas menuntut penegak hukum untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan tugas mereka, sekaligus menuntut kesadaran yang proporsional terhadap dakwaan yang tidak terbukti, dengan kekhilafan dalam proses pengambilan putusannya atau putusan bebas dengan alasan nonyuridis. Selain berkaitan dengan aspek hukum atau penegakan hukum, Alan M. Dershowitz juga mempertanyakan aspek moral dari penasihat hukum, penuntut umum, hakim. Bahkan masyarakat pada umumnya yang mengetahui kekeliruan dalam proses penegakan hukum dan pengambilan putusan oleh hakim.

PK ditujukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan, bahkan tidak terkecuali terhadap kemungkinan keberpihakan hakim dalam memutus. Suatu perkara meski telah diuji oleh pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, hingga pengadilan tingkat kasasi sekalipun, tidak ada kebenaran mutlak kecuali kebenaran yang ditentukan oleh

Tuhan Yang Maha Esa dan tidak sekadar kebenaran yang ditentukan dalam putusan hakim. PK bisa dianggap sebagai upaya terakhir bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan kepentingannya melalui jalur hukum dan menghindari perilaku *eigenrichting* atau “main hakim sendiri”.

PK hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut didasarkan kepada kepastian hukum suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan harus dihormati hingga ada putusan pengadilan lainnya yang menggugurkan kepastian hukum itu.

PK dalam praktiknya banyak dimohonkan karena berbagai macam penyebab, Bagir Manan⁴ (Ketua MA periode 2006-2011) menyatakan penyebab banyaknya permohonan PK, antara lain; (1) pemohon menggunakan PK selayaknya upaya hukum biasa setelah kasasi, tanpa menghiraukan syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Mayoritas alasan yang diajukan tidak berbeda dari alasan kasasi, bahkan alasan pada tingkat pertama dan banding; (2) kelambatan pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat dari lamanya proses pelaksanaan eksekusi, pihak yang kalah mencari berbagai alasan meminta penundaan eksekusi dengan alasan PK. Padahal undang-undang sudah menegaskan PK tidak menunda eksekusi; (3) ada persangkaan, putusan PK diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, misalnya: kolusi, korupsi, dan nepotisme. PK dianggap sebagai cara koreksi atas putusan yang disangka diputus dengan cara-cara tersebut; (4) memutus putusan yang kurang baik. PK dianggap sebagai saluran untuk menyeleksi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (5) toleransi MA untuk mempertimbangkan permohonan PK; (6) tata cara pemeriksaan PK memerlukan waktu seperti halnya kasasi. Ada unsur sentralisasi dalam memeriksa PK. PK diperiksa oleh majelis, sehingga perlu ada pembentukan majelis hakim.

Perkembangan Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Indonesia

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dikenal dua jenis lembaga PK, yaitu: (1) *herziening*, yang dikenal dalam perkara pidana dan diatur dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)*-Stb. Nomor 40 jo. 57 tahun 1847 khususnya dalam *title 18*, Pasal 356 sampai dengan Pasal 360; dan (2) *request civil* dalam perkara perdata yang diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, kedua lembaga PK tersebut hanya berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Asing. Saat itu pribumi berlaku ketentuan dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* untuk pribumi di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura dan *Rechtsreglement Buitengesten (RBg)* atau yang dikenal sebagai reglemen daerah sebrang untuk pribumi di wilayah luar Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Baik *HIR* maupun *RBg* tidak mengatur mengenai *herziening* dan *request civil*, karena keduanya hanya mengatur hukum acara *landraad* atau pengadilan negeri yang kita kenal saat ini dan pengadilan bumi putra lain yang lebih rendah (*inlands rechtbanken*). Keduanya mengatur upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat pertama dengan melakukan banding dalam perkara pidana dan perdata kepada *Raad van Justitie (RV)* atau Pengadilan Tinggi sekarang, sebagaimana dalam *RSv* dan *RV*. Sebagaimana disampaikan sebelumnya baik *RSv* dan *RV* bahwa kedua instrumen hukum tersebut tidak mengatur mengenai *herziening* dan *request civil*, sehingga pada saat pemerintahan Hindia Belanda, pribumi tidak memiliki hak untuk mengajukan PK.

PK berdasarkan Pasal 356 *RSv*, dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan alasan berikut: (1) beberapa putusan yang saling bertentangan; (2) adanya keadaan yang pada waktu pemeriksaan di pengadilan tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui, baik berdiri sendiri maupun sehubungan dengan bukti yang telah diajukan. Apabila keadaan tersebut diketahui, pemeriksaan akan berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

RSv juga mengatur dalam Pasal 357 bahwa upaya Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Jaksa Agung (*door den procureur general*) kepada MA atau oleh seorang terpidana yang dijatuhi pidana dengan putusan yang telah tetap dengan melalui kuasa khusus untuk keperluan tersebut.

Pada tahun 1964, PK dirumuskan dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman Tahun 1964) dan UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU Peradilan Umum Tahun 1965), meski kemudian ketentuan lebih lanjut terkait prosedur atau hukum acara PK masih belum diundangkan. Apabila kita perhatikan dalam hukum acara pidana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara perdata yang masih menggunakan *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang tidak mengatur mengenai upaya hukum PK. Perumusan PK saat itu dalam UU Kehakiman Tahun 1964 dan UU Peradilan Umum Tahun 1965 dianggap sebagai penekanan dari pembuat peraturan perundang-undangan agar pengadilan benar-benar serius dalam menjalankan tugasnya untuk menggapai keadilan.

Pengaturan PK dalam UU Kehakiman Tahun 1964 dan UU Peradilan Umum Tahun 1965 yang tanpa disertai dengan hukum acara, kemudian direspons oleh MA dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1967 (SEMA No. 6 Tahun 1967) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 (PERMA No. 1 Tahun 1969) yang mengatur mengenai PK. Latar belakang penerbitan PERMA No.

⁴ Bagir Manan, "Sistem Peradilan Berwibawa, Suatu Pencarian", Yogyakarta : FH UII Press, 2005, halaman 148 – 149.

1 Tahun 1969 menurut H. Adami Chazawi adalah⁵ (1) kebutuhan mendesak dari para pencari keadilan; (2) kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum dan bersifat sementara hingga adanya UU yang mengatur PK; (3) MA menerbitkan aturan mengenai PK menambah hukum acara mengenai PK yang sebelumnya telah diatur oleh ketentuan yang lebih tinggi dalam UU Peradilan Umum Tahun 1965.

Selanjutnya diterbitkan SEMA No. 18 Tahun 1969 yang menunda pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 1969 sebagai konsekuensi dari belum adanya kesepakatan antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Keuangan mengenai pengaturan biaya perkara perdata saat itu. Kemudian MA mengeluarkan PERMA No 1 Tahun 1971 yang mencabut PERMA No. 1 Tahun 1969 dan mengatur PK terhadap perkara perdata dapat diajukan *request civil*, dengan berdasarkan kepada *Reglement op de Burgerlijke rechtsordering*, sedangkan terhadap perkara pidana tidak dapat diajukan karena belum ada ketentuan yang mengaturnya.⁶

Pada tahun 1976, MA kemudian menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1976 untuk mencabut PERMA No. 1 Tahun 1971 sebagai konsekuensi dari pengundangan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman Tahun 1970). UU Kehakiman Tahun 1970 juga belum mengatur secara spesifik mengenai prosedur beracara PK. Situasi tersebut berakibat dengan terbengkalainya permohonan PK yang telah diajukan saat itu.⁷

Pada perkembangannya UU Kehakiman Tahun 1970 mengalami perubahan-perubahan dan diganti dengan UU yang lain seperti pada tahun 2004 dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman Tahun 2004) dan pada tahun 2009 diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman Tahun 2009).

Pada tahun 1980, MA menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 1980 untuk mengefektifkan PK yang kemudian berkembang hingga terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (PERMA PK Pajak), SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (SEMA Pengajuan PK Tahun 2009), SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali (SEMA Dokumen Elektronik PK Tahun 2010), SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA Pengajuan PK Pidana Tahun 2012), SEMA No.7 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan

5 H. Adami Chazawi, "Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat", Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010, halaman 15.

6 Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua", Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 304.

7 Ghansham Anand dan Fiska Silvia, "Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Tata Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal Hukum acara Perdata ADHAPER, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, halaman 6-7.

Kasasi/Peninjauan Kembali (SEMA Dokumen Elektronik PK Tahun 2014), dan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana (SEMA Pengajuan PK Pidana Tahun 2014).

Hingga kemudian diketahui pengajuan PK perkara pidana dibatasi hanya sekali bukan merupakan kebijakan pembuat peraturan perundang-undangan, tetapi lebih kepada reaksi dari MA dalam merespons potensi beban pengajuan PK yang diduga begitu banyak di masa yang akan datang.⁸

Penerbitan SEMA Pengajuan PK Pidana Tahun 2014 menimbulkan kontroversi. Puteri Hikmawati menyebutkan setidaknya ada 2 (dua) alasan kenapa SEMA Pengajuan PK Pidana Tahun 2014 menimbulkan kontroversi, yaitu:

SEMA merupakan keputusan lembaga MA RI dan bersifat mengatur internal, artinya sebagai petunjuk teknis yang diperlukan secara internal dalam suatu mekanisme kerja dalam lingkungan semua pengadilan. Namun SEMA memiliki konsekuensi terhadap pihak di luar jajaran MA. Sehingga MA seharusnya tidak menerbitkan SEMA Pengajuan PK Pidana Tahun 2014 karena menimbulkan kebingungan masyarakat terhadap pertentangan antara produk hukum MA dan MK. PK sendiri tidak akan menimbulkan terganggunya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sebagai konsekuensi PK tidak menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

SEMA tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan). SEMA lebih merupakan perintah atau petunjuk MA RI kepada jajaran di bawahnya. SEMA hanya mengikat jajaran MA dan tidak mengikat masyarakat umum. MA dalam hal ini seharusnya tidak membuat norma yang bertentangan dengan Putusan MK Tahun 2013 yang memiliki jenjang lebih tinggi.

SEMA Pengajuan PK Tahun 2009 mengatur dua hal pokok: pertama, apabila suatu perkara diajukan PK yang kedua dan seterusnya, maka ketua pengadilan tingkat pertama menyatakan tidak dapat menerima dan berkas perkaranya tidak perlu diteruskan kepada MA. Kedua, apabila suatu objek perkara terdapat dua atau lebih putusan PK yang bertentangan satu sama lain baik dalam perkara perdata maupun pidana, dan di antaranya ada yang diajukan permohonan PK, agar permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirim kepada MA.

SEMA No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Tahun 2012) mengatur beberapa hal mengenai PK. SEMA Tahun 2012

8 Ibid, halaman 7.

mengatur permasalahan mengenai PK dalam praktik peradilan yang ketentuannya belum diatur. SEMA Tahun 2012 sendiri diubah dan ditegaskan kembali dengan SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

PK diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Pasal 21 UU Kehakiman Tahun 1970 *juncto* Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman Tahun 2004) menyebutkan apabila terdapat hal atau keadaan yang ditentukan UU, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimohonkan PK kepada MA.

PK terhadap perkara perdata diatur dalam Pasal 66 hingga Pasal 77 UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA (UU MA Tahun 1985). Permohonan PK dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh para pihak sendiri kepada MA melalui ketua pengadilan tingkat pertama perkara diputus. Pengajuan PK dapat dicabut selama belum diputus oleh MA RI dan hanya dapat diajukan satu kali.

PK dapat diajukan apabila terdapat alasan-alasan berikut:⁹ (a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada alat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; (b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; (c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; (d) apabila antar pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain; dan (f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pada praktiknya, Takdir Rahmadi¹⁰ mengatakan, bahwa "di MA belum terdapat kesepakatan untuk membedakan alasan PK yang didasarkan pada kekhilafan hakim dengan alasan PK yang didasarkan pada kekeliruan nyata, di mana bisa saja dengan alasan kesalahan penerapan hukum, tidak dipertimbangkannya salah satu bukti atau adanya pertimbangan yang kurang kemudian diajukan sebagai bagian dari alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata".

Selanjutnya Nurul Elmiyah¹¹ mengatakan, "di MA tidak pernah dipakai kekeliruan yang nyata akan tetapi kebanyakan kekhilafan hakim, karena kekhilafan hakim berarti dia tidak melihat tapi kekeliruan berarti dia melihat namun pura-pura benar".

9 Pasal 67 UU MA Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA Tahun 2004) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA Tahun 2009).

10 Djoni Witanto, "Penafsiran Pasal 67 Huruf F UU Mahkamah Agung Tentang Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Nyata Sebagai Alasan Peninjauan Kembali", Laporan Penelitian: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Doiklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2015, halaman 58.

11 *Ibid*, halaman 59.

Permohonan PK hanya dapat diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu¹², dengan tenggang waktu pengajuan permohonan PK adalah 180 (seratus delapan puluh) hari dan batasan waktu permohonan PK lainnya¹³: (a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara; (b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; (c) yang disebut pada huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara; yang disebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Putusan PK tidak bisa diterima karena terlambat mengajukan permohonan PK sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan, atau karena: (1) permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak; (2) surat kuasa tidak disertakan, padahal permohonan dikuasakan kepada orang lain; (3) permohonan diajukan kedua kalinya; (4) permohonan dimohonkan terhadap putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap; (5) permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal yang telah ditentukan.

Putusan PK ditolak apabila alasan PK tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadi alasan dasar permohonan PK, atau alasan tersebut tidak sesuai dengan alasan sebagai dalam Pasal 67 UU MA Tahun 1985. Putusan PK dikabulkan apabila alasan PK yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU MA Tahun 1985. Majelis hakim PK terhadap putusan PK yang dikabulkan, maka majelis hakim membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan PK tersebut dan selanjutnya majelis hakim akan memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut. Setelah diputuskan, MA mengirim salinan putusan melalui pengadilan tingkat pertama yang mengajukan permohonan PK tersebut dan panitera wajib untuk memberitahukan bunyi putusan serta mengirimkan turunan salinan putusan kepada para pihak.

Putusan terhadap PK tidak dapat dilakukan PK¹⁴, dengan demikian pengaturan terkait PK hanya sekali mengandung 2 (dua) arti: yang pertama, permohonan PK hanya boleh diajukan satu kali dan tidak boleh diajukan kembali; kedua, permohonan PK atas putusan terkait PK tidak diperbolehkan, tetapi dimungkinkan dapat diajukan permohonan PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetapnya. **KY**

12 Pasal 68 Ayat (1) UU MA Tahun 1985.

13 Pasal 69 UU MA Tahun 1985.

14 Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU MA Tahun 2009).



Melindungi “Yang Mulia”

Ada adagium yang menyebut hakim sebagai perwakilan Tuhan di bumi. Bahkan hanya profesi hakim yang mendapat panggilan “Yang Mulia”. Meski demikian, hakim tetap rawan menjadi sasaran pihak yang tidak puas dengan putusan suatu perkara.

Besarnya tanggung jawab hakim membuat kehormatan dan keluhuran martabatnya penting dijaga. Segala perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH) menjadi salah satu perhatian Komisi Yudisial (KY). Perlindungan terhadap hakim disediakan pertama kali oleh hukum pidana, mulai dari Pasal 217 KUHP yang paling banyak dikenali sebagai *contempt of court*. Perlindungan terhadap hakim juga disediakan oleh hukum acara. Pasal 218 KUHP memberi otoritas mutlak bagi hakim ketua sidang untuk menegakkan tata tertib sidang, serta mencegah dan mengatasi gangguan sidang secara umum. Belakangan, perlindungan terhadap hakim juga diatur dalam produk regulasi MA, yaitu Perma No. 5 dan Perma No. 6 Tahun 2020.

Tugas advokasi hakim yang dimiliki KY sebenarnya mempunyai hubungan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hakim (berkaitan dengan independensi personal) dan independensi yang dibutuhkan untuk memutus suatu perkara (independensi substantial). Sedangkan independensi kolektif dan independensi internal perlu terus didorong pemenuhannya oleh KY, Mahkamah Agung (MA), dan pihak-pihak lainnya. Dalam penjaminan terhadap independensi hakim ini, KY awalnya berfokus pada pemberian advokasi terhadap hakim secara individu. Namun, kebutuhan menunjukkan pendekatan secara sistemik diperlukan dan bahkan semakin menemukan kegentingannya.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Binziad Kadafi menjelaskan, sifat dari tugas KY dalam

advokasi hakim dan pengadilan bersifat *post factum*, sehingga setelah terjadi kejadiannya baru kemudian KY bisa melakukan langkah lain. Kondisi ini menurut Kadafi tak efektif.

“Karena ternyata di banyak kejadian kita merasa bahwa ada dugaan PMKH yang bisa kita cegah, bisa kita hindari, bisa kita antisipasi dengan baik apabila ada koordinasi dan fasilitasi pengamanan persidangan yang lebih baik,” kata Kadafi dalam seminar internasional KY “Mewujudkan independensi peradilan melalui jaminan keamanan hakim dan persidangan” di Jakarta Pusat, Selasa, (12/9/2023).

Oleh karena itu, KY memperluas ruang lingkup tugas advokasi dari semata-mata *post factum* kepada tugas pencegahan. Kadafi menyebut ada beberapa tugas pencegahan. Pertama, sosialisasi dan



Seminar internasional dengan tema Mewujudkan independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan yang dilaksanakan oleh KY di Jakarta

seminar rutin dilakukan di berbagai kota terutama di kota-kota mana yang pernah terjadi kejadian PMKH, seperti: teror, kekerasan, ancaman, atau demonstrasi berlebihan terhadap hakim dan pengadilan.

Kedua, membentuk banyak klinik etik dan advokasi yang bekerja sama dengan kampus guna menyosialisasikan tugas advokasi hakim. KY hadir tidak hanya untuk mengawasi, mencari kesalahan hakim, membuktikan kesalahan hakim, tetapi juga memfasilitasi perlindungan dan pengamanan yang lebih baik bagi hakim.

Kadafi mengingatkan, tugas pengamanan hakim juga bisa masuk dalam ruang lingkup mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim yang diatur di pasal 20 ayat 2 UU KY. Sejak 2013, pasal 20 ayat 1 huruf E diturunkan ke dalam Peraturan KY Nomor 8 tahun 2013. Dengan demikian, tugas advokasi hakim KY ini mulai operasional pada 2013.

“Hingga sekarang, dari 2013 sampai 2023 sudah ada 118 dugaan PMKH yang ditangani oleh KY,” ujar Kadafi.

Jenis PMKH yang ditangani KY bervariasi. Contohnya, kekerasan terhadap hakim pada beberapa tahun lalu ada kejadian di mana hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disabet dengan sabuk oleh pengacara yang tidak puas dengan apa

yang diputuskan. Contoh lainnya pada 2022, KY menangani kejadian kekerasan terhadap hakim, di sebuah perkara perceraian di mana seorang tergugat (suami yang dicerai) lalu memukulkan kursi yang ada di ruang sidang kepada istrinya selaku penggugat dan kemudian kepada hakim. Akibat kejadian itu, pelipis hakim sobek dan mengalami luka cukup serius. Kasus ini berujung pidana bagi pelakunya.

Lalu masih ada PMKH jenis lain seperti teror yang dilancarkan kepada hakim, salah satunya di Pengadilan Negeri Bengkalis yang yuridiksinya mencakup perbatasan dengan Malaysia. Adapun mayoritas perkara yang ditangani, diperiksa, dan diputus oleh hakim di sana adalah penyelundupan narkoba. Para hakim di sana yang sebagian besar perempuan menghadapi teror karena ketegasannya terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba dengan memutus hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Kemudian di suatu saat ada reaksi berbalik yang diarahkan kepada hakim-hakim ini, dilakukanlah teror di rumah dinas para hakim tersebut, ada bangkai binatang yang disebar, kemudian di rumah hakim perempuan itu dicoret dengan gambar yang tidak senonoh, bahkan kendaraan operasional yang mereka gunakan untuk ke kantor sehari-hari itu dirusak bannya dibolongi,” ungkap Kadafi.

Pada kasus ini, KY melakukan fasilitasi pengamanan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menggalakkan patroli. KY juga melempar rekomendasi kepada MA agar memperbaiki fasilitas keamanan bagi rumah dinas hakim, terutama bagi hakim yang tugas di pengadilan dengan karakter perkara yang membahayakan seperti di Bengkalis. Bahkan, PMKH ada yang berbentuk pelecehan seksual atau perbuatan cabul terhadap hakim. Adapun pelaku PMKH beragam meski yang paling sering memang pihak yang berperkara atau mereka yang terkait dengan suatu perkara.

“Tetapi kadang juga kita mendapati pelaku PMKH-nya ini justru hakim sendiri,” ujar Kadafi.

Di sisi lain, pertentangan dan dilema terjadi dalam pembentukan sistem pengamanan peradilan. Mekanisme persidangan tertutup akan lebih mudah dalam konteks pengamanannya. Namun, hal itu menyalahi prinsip transparansi dan keterbukaan peradilan. Padahal akuntabilitas dari peradilan tertutup tidak dapat diawasi, sehingga memengaruhi kepercayaan publik. Selain itu keadaan eksklusif ini rentan dengan penyalahgunaan. Hal yang membahayakan pun akan rentan terjadi dalam hal ketiadaan sistem pengamanan peradilan, sehingga penyeimbangan independensi dan akuntabilitas menjadi titik ekuilibrium dalam membuat sistem keamanan peradilan.

Pasca sistem satu atap berlaku, terjadi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari Kementerian Kehakiman kepada MA. Hal ini turut berpengaruh pada sistem pengamanan hakim dan peradilan yang secara manajerial dikelola oleh MA dan peradilan di bawahnya. Dalam perkembangan terbaru, MA menyusun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Pada prinsipnya, langkah MA ini sudah dikuatkan dalam berbagai praktik dan upaya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh KY.

Pada 2022, KY telah melakukan survei dan observasi terhadap 51 Pengadilan tingkat pertama sebagai evaluasi terhadap implementasi protokol keamanan persidangan yang diamanatkan oleh Perma Nomor 6 tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam beberapa aspek dari pelaksanaan protokol keamanan persidangan.

Pertama, kurangnya personel keamanan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam hal ini, mayoritas personel pengamanan persidangan ini memang masih berupa *outsourcing*. Sehingga mereka terikat pada ketentuan jam kerja yang sangat ketat. Kemudian, fasilitas pengamanan yang masih terbatas di banyak pengadilan.

“Jangankan kita bicara soal fasilitas X-ray di pintu masuk, di beberapa pengadilan bahkan *metal detector* saja tidak ada, kalau pun ada sebagian tidak bekerja dengan baik, lalu berbagai fasilitas lain seperti CCTV kita temukan memang masih belum lengkap,” ucap Kadafi

Kedua, kurangnya alokasi anggaran yang masih di bawah standar untuk mendukung keamanan sidang. Kadafi mengungkapkan di beberapa pengadilan dalam satu tahun anggaran pengamanannya hanya 20 juta. Bahkan ada pengadilan tertentu yang anggaran pengamanannya hanya 5 juta dalam satu tahun. Lalu menyangkut prototipe gedung pengadilan yang aman masih menjadi isu besar.

Beberapa pihak menyarankan agar prototipe gedung pengadilan yang aman dibarengi penyusunannya dengan prototipe gedung pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kadafi mendapat masukan bahwa kalau gedung pengadilan sudah ramah pada disabilitas, maka otomatis bisa dijamin keamanan gedung pengadilan. “Keberadaan prototipe saya rasa mungkin perlu kita kaji lebih jauh, perlu kita lihat kecukupannya,” ucap Kadafi.

Dalam hal anggaran, Kadafi menyangkan pula alokasi anggaran



Anggota KY Binziad Kadafi

bagi pengadilan agama masih lebih kecil dari alokasi pengamanan bagi pengadilan di lingkungan peradilan umum. Padahal, pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang terjadi PMKH dan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dibunuh pada 2005. Hakim bernama Taufiq (52 tahun) tewas bersimbah darah akibat tusukan sangkur perwira TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel M. Irfan saat membacakan putusan perkara perceraian dengan istrinya, Eka Suhartini pada 21 September 2005. Dalam kasus itu Eka, yang dalam sidang tersebut duduk bersebelahan dengan pelaku juga tewas terkena sabetan senjata tajam pelaku.

“Jadi pandangan bahwa sidang perceraian atau perkara kekeluargaan itu tidak terlalu punya potensi berbahaya itu perlu diubah, karena kenyataannya banyak muncul di sidang tersebut,” ucap Kadafi.

Saat ini pengamanan pengadilan bergantung pada Polri. Ketua Bawas MA mewacanakan personel TNI bisa punya markas di pengadilan guna menjalankan fungsi pengamanan. Sehingga pengadilan tak lagi bergantung dengan pengamanan dari Polri yang memang tak bermarkas di pengadilan. Nantinya TNI yang ditempatkan di pengadilan berada di bawah komando ketua pengadilan setempat.

“Selama ini kita meminta ke Polri kalau kita butuh, jadi tidak selalu ada di pengadilan. Sebenarnya petugas pengamanan selalu ada di pengadilan dan itu harus di bawah komando ketua pengadilan,” ucap Sugiyanto.

Selama ini, Sugiyanto menerangkan pengamanan sidang oleh Polri baru dilakukan apabila ada potensi gangguan keamanan, misalnya sidang kasus terorisme. Padahal pengadilan berpotensi menyidangkan kasus personel kepolisian. Dalam kondisi seperti itu menurutnya pengadilan akan sulit meminta bantuan pengamanan Polri. Apalagi kalau dalam kasus itu justru personel kepolisian yang dirugikan atas putusan.

“Bagaimana kalau polisinya menyatakan banyak giat, sehingga tidak dikabulkan nah itu juga merupakan kendala,” ujar Sugiyanto.

Meski begitu, Karoobinopsnal Bareskrim Polri Brigjen Raden Yoseph Wihastono Yoga Pranoto menyatakan dukungan polisi untuk pengamanan persidangan mencakup hakim, gedung pengadilan, dan kegiatan sidangnya. Yoga menjamin polisi mengupayakan putusan pengadilan bebas dari intervensi.

Yoga turut meralat mekanisme pengamanan persidangan. Menurutnya, personel polisi tak harus diminta mengamankan sidang. Anggota polisi, lanjut Yoga, bakal mengamankan sidang berdasarkan hasil pengumpulan informasi potensi ancaman.

“Pengamanan nggak harus diminta kami, kami akan kaji suatu sidang, kalau ada potensi gangguan keamanan pasti kami datang,” ujar Yoga.

Hanya saja, Yoga mengakui pengamanan sidang masih bersifat insidental. Sebab penempatan personel polisi di pengadilan secara tetap belum secara resmi dilakukan.

“Perlu MoU atau polisi khusus. Kalau harus amankan 900 satker pengadilan repot karena Polres cuma 400-an,” ujar Yoga.

Atas masalah-masalah tersebut, KY menyelami dan melihat secara langsung praktik keamanan hakim dan persidangan di berbagai negara. Salah satunya Amerika Serikat yang dilakukan oleh US Marshals Service maupun yang terjadi di beberapa pengadilan baik tingkat distrik maupun federal. Legal Advisor US Department of Justice, Bruce Miyake menegaskan betapa pentingnya keamanan pengadilan. Sebab hal ini memengaruhi independensi hakim dalam memutus suatu perkara.

“Tidak ada pengadilan kalau orang-orangnya takut. Jadi, itulah pentingnya pengamanan sidang. Jangan sampai saksi takut berbicara, hakim takut memutuskan, pengunjung sidang takut untuk menyaksikan sidang,” kata Bruce.

Bruce menyebut Amerika mempunyai sistem keamanan sidang yang bagus. Kondisi ini membuatnya selalu merasa aman. Padahal Bruce tetap mengakui pernah mendapat ancaman dalam menunaikan tugasnya.

“Saya selalu merasa aman walau ada ancaman. Bahkan ada kontrak untuk membunuh saya,” ujar Bruce.

Walau demikian, kemajuan pengamanan sidang di Amerika tak didapat dalam satu malam. Bruce menyampaikan metode pengamanan sidang di Amerika terus berkembang hingga mencapai tahap sekarang.

“Ini proses panjang memang perlu waktu untuk disiapkan. Apalagi di Amerika senjata itu bebas jadi perlu pengamanan sidang lebih baik,” ucap Bruce.

Kemudian Malaysia patut menjadi percontohan karena menetapkan sistem keamanan hakim dan peradilan yang mengadopsi sistem keamanan yang dilakukan US Marshals Services. Adapun anggaran dan sarana-prasarana yang sesuai dengan kearifan lokal atau kondisi riil di Malaysia.

Resident Legal Advisor - USDOJ OPDAT Malaysia, Aaron Lucoff mengamati secara umum Malaysia terbilang negara



Foto bersama Anggota KY dengan narasumber usai acara seminar internasional yang dilaksanakan oleh KY

yang relatif aman. Tapi Malaysia tetap menyiapkan standar pengamanan sidang selama beberapa tahun bekerja sama dengan Amerika.

“Malaysia menggunakan model SOP komite keamanan pengadilan. Ini strategi efektif buat negara seperti Malaysia yang punya wilayah perkotaan hingga area pedesaan. Keamanannya beda. Kalau ada komite itu bisa fleksibel merancang prosedur keamanan,” ujar Aaron.

Aaron menyadari anggaran pengamanan tetap menjadi masalah. Hanya saja, ada skema penyesuaian antara pengadilan dengan tingkat ancaman tinggi hingga rendah.

“Coba menyesuaikan prosedur dengan keterbatasan. Misal kalau datang ke Putrajaya pengamanan sangat ketat, tapi ini tidak terjadi di pedesaan. Biaya tergantung kebutuhan khusus suatu pengadilan,” ujar Aaron.

Aaron mendorong koordinasi lebih erat antara hakim di suatu pengadilan dengan petugas keamanan pengadilan. Hal inilah yang menjadi tujuan komite pengamanan sidang. Suatu sidang dapat memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas, tetapi tak menghilangkan unsur keamanannya.

“Harus disesuaikan pengamanan dengan keinginan publik menyaksikan sidang. Kalau keamanan pengadilan

misal ada yang ingin pasang tank di depan pengadilan, tapi itu bukan yang diinginkan hakim karena bisa menjauhkan publik dari pengadilan. Setiap pengadilan beda dari segi kebutuhan pengamanannya, jadi harus lebih fleksibel,” ucap Aaron.

Sebagai penutup, pada akhirnya pengamanan persidangan dan hakim pastinya menyedot dana yang tak sedikit. Lantas bagaimana respon pemerintah atas hal ini? Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Dewo Broto Joko Putranto menyampaikan, perlunya dibuat skala prioritas terhadap *road map* pengamanan persidangan dan hakim. Sebab dana yang dibutuhkan tak cukup untuk anggaran satu tahun saja.

“Karena terbatas kita ada skala prioritas mana yang didahulukan sesuai uang yang tersedia. Dibuat *road map* peningkatan keamanan sidang dan hakim karena tak bisa satu tahun anggaran, perlu dibuat bertahap,” ujar Dewo.

Dewo juga mendorong KY berpegangan tangan dengan MA guna mencapai target standar pengamanan persidangan dan hakim. Dewo berharap kedua lembaga negara itu dapat saling bersinergi agar menegakkan kemandirian hakim.

“Kalau anggaran dibebankan KY *nggak* akan cukup, harus bicara juga dengan MA. Nanti KY dan MA harus kolaborasi soal ini,” ucap Dewo. **KY (Rizki/Festy)**



Volume Perkara Capai 10.000 Tahun

Berinovasi dengan *Artificial Intelligence* untuk Kemudahan Pelayanan

Setiap tahunnya, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama (PA) Indramayu mencapai kisaran 10.000 perkara. Secara umum, perkara didominasi kasus perceraian yang perbulannya mencapai 800 perkara. Dalam menjalankan tugas, PA Indramayu didukung 17 orang hakim, 11 panitera pengganti, 4 juru sita, dan 5 juru sita pengganti.

Pengadilan Agama (PA) Indramayu memiliki tugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang berorientasi pada pelayanan publik hukum dan keadilan yang prima. Saat ini, PA Indramayu berfokus mengembangkan inovasi dan mengejawantahkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkomitmen

mengembangkan *artificial intelligence* (AI). Redaksi Majalah Komisi Yudisial mencoba mengulik lebih jauh tentang hal ini.

Volume perkara yang masuk di PA Indramayu mencapai rata-rata 10.000 perkara per-tahun. Berdasarkan data SIPP PA Indramayu, perkara yang masuk didominasi Cerai Gugat sebesar 64,41% dan Cerai Talak

sebesar 24,28%. Kasus perceraian didominasi oleh pasangan berusia 20-40 tahun. Ketua PA Indramayu, Muhammad Kasim mengakui bahwa Indramayu sempat memegang kasus perceraian tertinggi di Indonesia.

Selain menerima pengajuan kasus perceraian, PA Indramayu juga menerima banyak pengajuan pernikahan di bawah umur atau

Dispensasi Kawin sebesar 5,56 %. Mayoritas pasangan berusia di bawah 19 tahun. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Tingginya permohonan dispensasi kawin ini pada akhirnya juga membuat PA Indramayu sebagai pihak yang dirasa perlu bertanggung jawab. Bahkan, PA Indramayu pernah menerima kunjungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berharap adanya penurunan jumlah dispensasi pernikahan.

“Kami jelaskan, yang datang ini sudah “bermasalah” duluan. Misalnya, ada yang sudah hamil 6 bulan, 7 bulan, dan orang tua keduanya juga datang. Masa *nggak* dikabulkan? Bagaimana dengan status anaknya nanti ke depan? Penyebab-penyebab itu menjadi pertimbangan hakim, sehingga mau tidak mau ya mengabulkan,” jelasnya.

Pada tahun 2022, secara umum jumlah perkara yang ditangani



Ketua PA Indramayu Muhammad Kasim

oleh PA Indramayu sebanyak 10.318 perkara. Adapun rinciannya terdiri dari sisa perkara tahun 2021 sebanyak 571 perkara dan perkara yang diterima tahun 2022 sebanyak 9.747 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2022 sebanyak 9.732 perkara, dengan sisa perkara tahun 2022 yang belum diputus sebanyak 586 perkara. Jumlah perkara yang dimediasi selama tahun 2022 sebanyak 443 perkara.

“Kawan-kawan ini bekerja keras. Bahkan jam 10 malam baru pulang. Bukan laki-laki saja, ada ibu-ibu juga. Hal ini karena putusan harus selesai dalam satu hari jadi, termasuk diunggah. Jadi, mau tidak



Sekretaris PA Indramayu Nurul Hakim

mau, memang kami harus bekerja keras. Bahkan ada anekdot bila orang pengadilan itu tidak boleh sakit karena tenaga kurang, kalau sakit bangkrut,” canda Ketua PA Indramayu Muhammad Kasim.

Perceraian di Indramayu Sempat Tertinggi di Indonesia

Indramayu pernah ramai di media karena disebut daerah dengan angka perceraian tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi penyebab terbesar timbulnya kasus tersebut. Sekretaris PA Indramayu Nurul Hakim membenarkan hal itu. Dengan menambahkan informasi, karena tingginya angka perceraian tersebut menjadi perhatian Bupati Indramayu dan berharap agar ada upaya signifikan untuk menurunkan angka tersebut.

“Bupati sempat menyampaikan harapan agar angka perceraian di Indramayu diturunkan. Namun, kata Ketua, ibu justru harusnya bangga karena masyarakat Indramayu, bercerai dengan cara yang legal yaitu melalui jalur hukum positif lebih jauh hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indramayu,



Foto bersama seluruh pegawai PA Indramayu



Mediator PA Indramayu Hj. E. Kurniati Imron

Tinggi," jelas Nurul Hakim Sekretaris PA Indramayu Nurul Hakim.

Muhammad Kasim memang berpandangan demikian, bahwa tingginya angka perceraian di Indramayu karena masyarakat Indramayu patuh hukum. Pernikahan dilakukan secara resmi dan tercatat oleh negara, sehingga saat terjadi perceraian pun tercatat.

"Jadi angka perceraian tinggi jangan dilihat dari sisi negatifnya saja. Jika warga masyarakat ke pengadilan untuk mendaftarkan perceraian harus diapresiasi. Apabila tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum di kota metropolitan seperti Bandung terbilang tinggi, maka hal itu normal. Namun, jika tingkat pemahaman dan kepatuhan hukum di tingkat kota kecil seperti Indramayu tinggi, hal tersebut pertanda yang positif," ujar Muhammad Kasim.

Ia kemudian menambahkan, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendamaikan pasangan suami istri (pasutri) yang mengajukan perkara perceraian. Bahkan, pihaknya menyediakan mediasi khusus di luar sidang oleh mediator tersendiri bagi pasutri yang berperkar. Mediator di PA



Panitera PA Indramayu H. Jaenal

Indramayu Hj. E. Kurniati Imron mengungkapkan bahwa kebanyakan pasutri yang berperkar ingin tetap bercerai. Selain faktor ekonomi, hal lain yang menjadi penyebab adalah tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya pengetahuan soal bagaimana membina rumah tangga.

"Walaupun kebanyakan masalah ekonomi ditulis sebagai alasan perceraian, karena mudah untuk dijadikan alasan perpisahan. Namun, jika digali sebenarnya ada masalah lain, misalnya terkait kepercayaan. Ada yang tidak percaya ketika istri mengelola uang, atau sebaliknya misalnya suami tidak jujur, sehingga ada praduga di sana. Ada ketidaksiapan mental dalam berumah tangga," urai Hj. E. Kurniati Imron.

Muhammad Kasim menegaskan bahwa tingginya angka perceraian bukanlah karena kesalahan pengadilan. Ia menekankan pentingnya penyuluhan kepada calon pasangan yang akan menikah. Ia juga berharap ada tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama sehingga penyuluhan akan efektif menekan tingginya angka perceraian.

Inovasi *Artificial Intelligence*

Blueprint Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 telah memberikan arahan kebijakan Pembaruan Teknologi Informasi (TI) yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu. Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam pembinaan di Makassar, 6 Juli 2023 berharap pemanfaatan sistem *artificial intelligence* ke depannya akan terus dikembangkan, termasuk di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk membantu kinerja penanganan perkara dengan tetap tidak mengabaikan peran manusia sebagai subjek penggerak utama.

Arahan MA dalam *blueprint* tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PA Indramayu dengan mengembangkan berbagai teknologi yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk pencari keadilan dan juga PA Indramayu. Saat ini, PA Indramayu mengeluarkan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan yang dinamakan Kasima. Fungsi awalnya sebagai pegawai virtual. Namun, untuk sementara waktu karena masih dalam tahap penyempurnaan, difungsikan sebagai sumber informasi saja. Sebelumnya, PA Indramayu memiliki aplikasi Mejika yang berfungsi sebagai pengingat dan sarana interaksi yang basisnya aplikasi *Whatsapp*.

Sekretaris PA Indramayu Nurul Hakim bercerita bahwa inovasi ini berawal dari Ketua PA Indramayu sebelumnya yang mengeluarkan kebijakan penggunaan TI. Namun, Tim TI baru dapat *men-support* lewat *chat-bot whatsapp*. Lalu dikembangkan lagi teknologi *chatting* dengan *artificial intelligence* (AI) seperti menggunakan aplikasi Chat-GPT. Versi *chat* tersebut dikembangkan

dengan membuat AI dan mulai bisa berbicara. Meski masih *versi beta* dari aplikasi ini di-*support* oleh Ketua PA Indramayu.

“Aplikasi ini juga buatan asli putra daerah. Filosofinya luar biasa, karena Kasima dalam bahasa Sansekerta artinya terpesona atau terkesima. Ada juga nama tokoh dari Indramayu yang bernama Nyai Rara Ruda, Nyai Lumayung, dan lainnya yang familiar. Jika diakronimkan Kasima adalah Komputerisasi Asisten Sistem Informasi Manajemen Artifisial,” lanjut Nurul Hakim.

Staf IT Daryatno selaku pengembang aplikasi Kasima menjelaskan bahwa Kasima adalah pengembangan dari Mejika (Mesin Jawab Informasi Perkara via *Whatsapp*). Berawal dari PA Indramayu yang mendapatkan penghargaan WBK melalui *SMS gateway*, kemudian dikembangkan menjadi berbasis *Whatsapp*, dan kembali dikembangkan menggunakan *AI*. Ada banyak pekerjaan rumah karena aplikasi ini menggunakan perangkat lain yang lisensinya cuma-cuma.

Adanya kebijakan MA ini menghendaki seluruh badan peradilan di bawah MA dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilannya harus berwawasan dan ramah difabel. PA Indramayu kemudian melakukan kunjungan dan kerja sama dengan SLB Negeri Indramayu. Banyak yang tidak bisa melihat, tetapi bisa mendengar sehingga aplikasi berbasis *chatting* tidak berfungsi. Akhirnya Daryatno mendapat ide dari gagasan Nurul Hakim, bagaimana caranya berbicara lalu dijawab oleh mesin, dari *speech to text*. Dari ide tersebut dikembangkan menjadi Kasima Dilagayu, AI yang bisa diajak berkomunikasi melalui *chatting* dan bicara langsung.



Suasana sidang PA Indramayu

Kasima juga divisualkan sebagai gadis yang menggunakan hijab yang merupakan Pegawai PA Indramayu.

Fasilitas Penunjang Pelayanan Publik

Sejak tahun 2022, PA Indramayu telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Di antaranya adalah melaksanakan agenda Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pasca mendapat predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Kemudian untuk meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*justice for all*), PA Indramayu telah menjalankan tiga program utama, yaitu prodeco pembebasan biaya perkara (DIPA maupun non-DIPA), penyediaan jasa layanan bantuan hukum yang dalam hal ini bekerja sama secara kelembagaan dengan BKLHK, dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan, yaitu di Desa Patrol dan di Desa Karangampel. Untuk menindaklanjuti program pengembangan teknologi informasi

(TI) sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, maka PA Indramayu telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan juga Aplikasi Tabayun *online* dengan maksud untuk mempermudah akses kepada publik, dan juga sebagai kontrol atas kinerja aparaturnya pengadilan.

Selain itu, PA Indramayu pada akhir tahun 2022 telah membangun ruang layanan publik terpadu bagi pencari keadilan, dan ruang media center, serta memanfaatkan dan memperbarui beberapa ruangan PA Indramayu menjadi ruang layanan publik terpadu, yaitu Layanan Pojok *e-Court* yang diresmikan penggunaannya pada 30 Desember 2021 oleh Ketua PA Indramayu.

“Kami pernah diberikan penghargaan dari Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat untuk kategori Lembaga Layanan Publik Peduli Perempuan dan Anak,” ujar Nurul Hakim.

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

pencari keadilan di pengadilan agama, PA Indramayu juga telah menerapkan *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Penerapan Sistem *e-Court* tersebut guna meningkatkan kualitas layanan publik dan sistem kerja administrasi dan kinerja aparaturnya pengadilan menjadi lebih baik. Layanan Sistem *e-Court* ini sebagai layanan bagi pengguna untuk memperoleh pendaftaran perkara secara *online*, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

PA Indramayu juga telah menerapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menjadi aplikasi acuan sebagai peningkat kinerja. Selain itu terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) sehingga pelayanan publik bisa

Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di pengadilan agama, PA Indramayu juga telah menerapkan *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI.

dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan, dan akuntabel. Pelayanan juga mengacu kepada prinsip yang efektif, efisien, dan ekonomis.

PA Indramayu dalam meningkatkan pelayanan publik pengadilan atau pencari keadilan telah mengembangkan dan melakukan beberapa inovasi yang telah dibangun dan diimplementasikan sebagai pendukung pelaksanaan tupoksi pengadilan agama. “PAKAI-POS, yakni aplikasi

pemesanan akta cerai via pos. Lalu ada Simanggayu, yakni Sistem Informasi Manajemen Pengadilan Agama Indramayu yang merupakan Pembangunan Zona Integritas Area IV dalam bentuk *e-office* yang secara umum memiliki dua fitur yaitu aplikasi kepaniteraan dan aplikasi kesekretariatan,” jelas Nurul Hakim.

Hal lainnya adalah dibuat juga antrian e-KTP, yakni Aplikasi Antrian Sidang Berbasis KTP dengan cara tap/membaca NIK dan hologram KTP. Hal ini mempermudah para pihak melakukan antrian sidang. Ada juga Antrian PTSP, aplikasi Antrian Layanan PTSP dan IKM (informasi dan pengaduan, pendaftaran, pengambilan produk, kasir). Selain aplikasi untuk mempermudah antrian, ada juga aplikasi khusus bagi masyarakat yang mencari putusan, yakni perekam pengambilan akta cerai, aplikasi yang merekam pihak yang mengambil produk pengadilan yang terintegrasi dengan SIPP, dan aplikasi pengambilan produk pengadilan dengan sistem *drive thru*. **NY (Noer/Festy)**



Ruang sidang elektronik



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Ruang mediasi



Pojok *e-court*



Meja informasi



Ramah disabilitas

Ketua PA Indramayu Muhammad Kasim:

Pemimpin Rendah Hati Dorong Kinerja Tim Meningkatkan

Hakim menyandang sebutan “Yang Mulia”, karena tergolong profesi mulia. Kemuliaan ini perlu diikuti dengan perilaku sesuai kode etik. Berperilaku arif dan bijaksana, bersikap rendah hati, dan profesional menjadi pedoman perilaku Muhammad Kasim dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Indramayu.

Selama kurang lebih 120 menit melakukan wawancara, redaksi Majalah Komisi Yudisial menangkap bahwa sosok pimpinan tertinggi di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Indramayu ini memiliki sikap rendah hati. Bagaikan padi, semakin masak semakin merunduk. Mungkin ungkapan ini cocok untuk sosok Muhammad Kasim. Manusia tidak layak untuk bersikap angkuh atau sombong

karena usia atau kemampuan yang dimilikinya. Bagi Kasim, kesuksesan bukan untuk disombongkan, melainkan disadari sebagai buah atas kerja sama dari orang-orang yang turut kebersamai.

Perjalanan hidup Kasim bak lembar-lembar memoar seorang *nomaden*. Tepat 17 November 1967 di sudut Kota Medan, Kasim memulai perjalanan hidupnya. Putra keempat dari pasangan asal Suku Banten-Minang ini berlalu-lalang Indonesia menekuni karier yang dipilihnya sebagai hakim, seorang pemberi keadilan.

Ketika ditanya mengenai kiat-kiat Kasim dalam mengejar mimpinya, Kasim tertawa sembari menjawab, “*Ini pertanyaan yang lebih sulit dari pada ujian,*” ungkapnya.

Kasim kembali menimpal dengan jawaban “Saya mengalir saja, jadi tidak punya target yang luar biasa. Cukup bekerja sembari menikmati proses dan memberikan yang terbaik,” katanya lagi. Redaksi mencoba merangkum perjalanan Kasim, lewat dua pelajaran penting dalam catatan memoarnya.

Pelajaran Pertama: Tidak Ngoyo, Tetapi Bukan Tanpa Pencapaian

Kasim memulai karier sebagai staf administrasi umum di Pengadilan Rantau Prapat tahun 1994.

Sebenarnya bisa saja Kasim langsung memilih menjadi hakim karena bertepatan di tahun

kelulusannya dari S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dibuka pendaftaran untuk calon hakim.

Namun, menjadi pengadil tampaknya tidak dimaknai sebagai profesi saja oleh Kasim. Siap menjadi hakim berarti siap berkomitmen dengan segala konsekuensi dari jabatannya. Jabatan ini adalah profesi yang mulia (*officium nobile*), jabatan satu-satunya yang berhak mendapat gelar “Yang Mulia”. Kasim tidak ingin terburu-buru menyandang gelar tersebut dalam kariernya.

“Ini perjalanan hidup, garis tangan. Saat penerimaan calon hakim saya tidak berani mendaftar. Selain seleksinya sangat ketat, waktu itu saya merasa kemampuan belum cukup. Saya persiapkan diri sambil memilih bekerja sebagai panitera pengadilan,” katanya.

Butuh waktu 10 tahun untuk bersiap. Tahun 2006 menjadi pembuktian bahwa minat Kasim menjadi hakim tidaklah luntur. Kasim berhasil menjadi pengadil saat percobaan pertama pendaftarannya sebagai hakim. Jalannya terasa mulus mungkin karena persiapan yang cukup bagus. Meski diakui Kasim bahwa menjadi hakim bukanlah pekerjaan mudah, sebab selalu berpacu pada perasaan orang dan orang-orang bermasalah. Di sisi lain, Kasim juga berbicara profesi hakim tidak lagi menjadi momok yang menakutkan.

“Saya sudah melewati itu, saya mengalir saja, tidak pernah punya target yang luar biasa. Bekerja saja sambil menikmati pekerjaan kita, tapi pastilah tetap berusaha,” jelasnya.

“Tidak memiliki target” rasanya bukan narasi yang cocok untuk menggambarkan Ketua PA Indramayu ini. Terbukti, beberapa pencapaian baik saat bertugas sebagai staf ataupun pada level pimpinan pengadilan cenderung memperoleh perhatian dari sesama badan peradilan dan Mahkamah Agung (MA).

Masih segar dalam ingatan Kasim bagaimana berkesannya membangun

kantor ketika ia masih menjadi staf di PA Lubuk Pakam tahun 2000 lalu. Saat itu Kasim mengutarakan idenya kepada pimpinan untuk mulai mengkomputerisasi pekerjaan administrasi agar lebih mudah dan cepat. Bermodalkan komputer bekas dan kesediaannya mengajari rekan-rekan di sana, maka mengantarkan PA Lubuk Pakam mendapat penghargaan “Citra Pelayanan Prima”. Belum lagi predikat pertama penghargaan Standar Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) oleh PA Stabat. Capaian itu jadi bagian cerita sebagai kesan menyenangkan saat menjadi hakim di sana.

Beralih saat menjadi pimpinan, di bawah komandonya, PA Indramayu menjadi pionir dan satu-satunya (hingga tulisan ini ditulis) pengadilan yang memaksimalkan pelayanan dengan teknologi *artificial intelligence* (AI) dalam bentuk asisten virtual ‘ala’ Indramayu bernama Kasima. Ketua PA Indramayu Kasim boleh saja mengklaim bahwa dirinya bukan pribadi yang *ngoyo* dan tanpa target yang luar biasa, tetapi nyatanya ikhtiar atau usaha dan kerja keras Kasim terus berbuah manis.

Pelajaran Kedua: Memimpin Berarti Menggerakkan Tim

“Sebagai pimpinan langkahnya ketua seperti *age wave*, selalu menyesuaikan zaman, menyesuaikan kebutuhan. Kalau Bapak bilang, beliau mengalir seperti air. Namun, nggak begitu sebenarnya yang saya rasa. Bapak mengikuti gelombang masa, kebijakan bisa disesuaikan dengan tuntutan zaman. Beliau siap memfasilitasi dan sadar akan perubahan,” jelas Sekretaris PA Indramayu Nurul Hakim menimpal jawaban Kasim saat ditanya mengenai bagaimana cara menahkodai badan pengadilan agama ini.

Sebenarnya, jabatan ini tidak pernah terlintas sedikitpun pada masa mudanya. Titisan jabatan publik memang tidak diturunkan oleh ayah Kasim yang bergelut di bidang swasta. Namun, ketika surat sudah ditandatangani berarti sudah terpaut menjadi kewajiban.

Tiga tahun lalu, untuk pertama kalinya Kasim menandatangani pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Kota Kecil di Deli Provinsi Sumatera Utara. Lubuk Pakam menjadi kilometer nol perjalanan Kasim sebagai pimpinan utama pada tingkat pertama pengadilan agama.

Kasim memang sosok yang santai, kita bisa menemukan sosok pimpinan yang bisa bercakap dan bergurau panjang dengan staf yang secara jabatan jauh di bawahnya.

“Yang membedakan pimpinan dengan yang lain *kan* hanya ranah pekerjaan saja. Pimpinan itu berarti memikirkan semua aspek, sumber daya, penyelesaian perkara, dan termasuk anggaran. Sisanya, kita di sini sebenarnya sama-sama bekerja,” tutur Kasim.

Ditanya tentang tantangan terbesar selama memimpin, Kasim tidak banyak menjabarkan banyak karena menurutnya tantangan di setiap pengadilan selalu ada. Namun, Kasim tampaknya menitikberatkan di manapun masa kepemimpinannya berjalan, maka harus terbentuk sebuah satuan kerja tanpa kesan eksklusif untuk dirinya.

“Kita bergaul seperti teman biasa, *nggak* ada pimpinan dan bawahan di sini. Pimpinan itu berarti menggerakkan semua yang ada di satker secara keseluruhan. Tidak ada orang, tidak ada organisasi yang besar sendiri, kita saling membesarkan, kita dibesarkan orang lain,” pungkas Kasim sambil tersenyum.

PA Indramayu barangkali bukan bagian paling akhir dalam memoar Kasim. Kemungkinan dirinya untuk mencapai puncak pimpinan lebih tinggi selalu terbuka. Tuntutan jabatan akan membawanya berpindah kembali dari satu kota ke kota lainnya, bisa lebih jauh atau lebih dekat dengan keluarganya di Kota Medan sana. Namun, seperti apa yang telah dikatakannya, ia akan tetap bekerja seperti biasanya “bekerja saja sambil menikmati pekerjaannya,” tutup Kasim. **KY (Halimatu/Festy)**

Komisi Yudisial (KY) memiliki 20 Kantor Penghubung KY di daerah yang berdasarkan Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di Daerah, pembentukan Penghubung KY bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas KY. Adapun pelaksanaan tugas Penghubung KY di daerah tersebut dirangkum dalam Gaung Daerah berikut ini.

Penghubung KY Sultra Gandeng Pemkot Kendari dan DPRD Sultra Wujudkan Peradilan Bersih

Kendari (Komisi Yudisial)

Sejak Penghubung Komisi Yudisial (PKY) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik, PKY Sultra terus menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat. PKY Sultra menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra guna membantu menyosialisasikan keberadaan KY kepada masyarakat Sultra.

Koordinator PKY Sultra Hariman Satria mengatakan, agar terwujudnya peradilan bersih, PKY Sultra tidak bisa bekerja sendiri. PKY Sultra perlu mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat sehingga sinergi ini bermanfaat dalam pengawasan integritas hakim.

“KY ingin mewujudkan peradilan yang bersih di Sultra. Oleh karena itu, kami ingin menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah untuk membantu menyosialisasikan keberadaan KY di daerah. Kamu juga berharap adanya partisipasi publik dalam pengawasan hakim,” ujar Hariman, Rabu (14/6).



Pj. Walikota Kendari Asmawa Tosepu menyambut baik kehadiran PKY di Sultra. Bahkan, ia mengaku siap akan mengumpulkan seluruh pimpinan OPD, camat, hingga lurah untuk melakukan sosialisasi tentang KY.

“Informasi mengenai kehadiran KY di Kendari harus diketahui oleh seluruh pihak. Nanti kita agendakan untuk mengundang teman-teman pimpinan OPD hingga ke lurah dan berikan sosialisasi kepada mereka. Saya rasa itu akan lebih baik, informasinya akan lebih cepat tersebar ke masyarakat,” ujar mantan

Kepala Biro Umum Kemendagri tersebut.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPRD Prov. Sultra H. Abdurrahman Shaleh juga menyanggupi akan melibatkan PKY Sultra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga-lembaga penegak hukum. “Nanti juga akan kita libatkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pihak-pihak yang terkait agar kita bisa buat terobosan baru dalam penegakan hukum di Sulawesi Tenggara,” pungkas H. Abdurrahman Shaleh. **KY (Amrul/Festy)**

Penghubung KY Jateng Berbagi Ilmu di PKD Ansor Kota Salatiga

Salatiga (Komisi Yudisial)

“Saya senang bisa berbagi pengetahuan, khususnya terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial (KY). Saya berharap apa yang telah dipelajari dapat memberikan manfaat yang nyata di masyarakat.”

Ucapan tulus tersebut disampaikan oleh Koordinator Penghubung KY Jawa Tengan (Jateng) Muhammad Farhan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) yang diselenggarakan oleh PAC Ansor Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Farhan menjadi salah satu pemateri Kegiatan tersebut, yang dihadiri oleh lebih dari 70 peserta dari berbagai kelurahan di wilayah Kecamatan Tingkir, serta peserta dari luar Salatiga.

Dalam pelatihan pada hari Sabtu (01/07) tersebut, Muhammad Farhan berbagi wawasan mengenai kelembagaan, tugas, dan wewenang KY. Farhan juga memberikan wawasan tentang pentingnya memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, baik dalam konteks organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, disampaikan pula berbagai informasi terkait dunia hukum dan peradilan di Jateng.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dari peserta, yang menganggapnya sebagai kesempatan berharga untuk



meningkatkan pemahaman mereka tentang KY. Mereka berharap dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh dalam kegiatan sehari-hari mereka, baik dalam organisasi kepemudaan maupun lingkungan masyarakat.

PKD Ansor bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang kepemimpinan kepada anggota-anggota Ansor, khususnya para pemuda. Program ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pengetahuan agama, dan penguatan karakter bagi peserta. Pelatihan meliputi berbagai aspek kepemimpinan, termasuk manajemen organisasi, komunikasi efektif, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya PAC Ansor Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, untuk terus mengembangkan potensi kepemimpinan generasi muda. Dengan adanya pelatihan semacam ini, diharapkan mampu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas dan berkomitmen untuk masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Penghubung KY Jateng atas pengetahuan dan ilmu yang disampaikan dalam pelatihan ini. Semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi peserta dalam menjaga peradilan yang kuat dan berintegritas,” ujar salah satu Panitia PC Ansor Kota Salatiga Setiawan, saat menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran Penghubung KY Jateng sebagai pemateri dalam pelatihan tersebut. **KY (Farhan/Noer)**

22 Kelurahan di Kota Makassar Dukung Penghubung KY Sulsel Agar Dikenal Masyarakat



Makassar (Komisi Yudisial)

22 (dua puluh dua) kelurahan di Kota Makassar telah dikunjungi oleh Penghubung Komisi Yudisial wilayah Sulawesi Selatan (KY Sulsel) untuk digelar kegiatan “Mempo-Mempo Bersama KY”.

Kegiatan Mempo-Mempo yang dilaksanakan selama ini, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di level kelurahan yang bertujuan memperkenalkan KY beserta kewenangannya. Juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang harapannya dapat memperluas jejaring KY, dan menumbuhkan kesadaran, serta mendorong partisipasi masyarakat secara umum untuk mewujudkan peradilan bersih.

Setelah diadakan kegiatan Mempo-Mempo, diteruskan dengan koordinasi lanjutan yang

dilakukan oleh Penghubung KY Sulsel dan pihak Kelurahan. Diikuti penyerahan dan pemasangan banner yang berisikan tugas dari Penghubung KY oleh personil Penghubung KY Sulsel kepada pihak Kelurahan.

Kelurahan-kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Kampung Buyang, Kelurahan Labuang Baji, Kelurahan Sambung Jawa, Kelurahan Balang Baru, Kelurahan Karampuang, Kelurahan Tamalarea Indah, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Mampu, Kelurahan Maluku, Kelurahan Cambaya, Kelurahan Maradekaya, Kelurahan Bontorannu, Kelurahan Kalukukang, Kelurahan Gaddong, Kelurahan Bakung, Kelurahan Batua, Kelurahan Parang, Kelurahan Karuwisi Utara, Kelurahan Barana, Kelurahan Pisang Utara, Kelurahan Tammua,

dan terakhir di Kelurahan Parang Tambung pada Kamis (27/04).

Para lurah di setiap kelurahan menyambut hangat pemasangan banner di Kantor Kelurahan.

“Kami senang dengan adanya banner KY ini. Bagus dipasang di ruang pelayanan kantor kami, sehingga memudahkan warga kami yang membutuhkan informasi mengenai KY. Pada prinsipnya kami siap mendukung dan membantu terlaksananya program-program dari KY,” tutur Zainuddin, Lurah Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, saat dihubungi pada Jumat (28/04).

Bukan hanya respon positif yang diperoleh oleh Penghubung KY Sulsel. Bahkan banyak lurah menawarkan agar Penghubung KY Sulsel ikut berkolaborasi pada “Lorong Wisata” yang merupakan program unggulan Pemerintah Kota Makassar.

“Banner-banner KY ini sangat bagus untuk dipajang di lorong-lorong wisata, terutama lorong wisata unggulan. Akan lebih banyak masyarakat yang melihat dan membacanya, sehingga masyarakat memperoleh informasi baru. Kami butuh tiga banner untuk kami optimalkan di lorong wisata,” ungkap M.Sabrini, Lurah Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, di hari yang sama. **KY (Dewi/Noer)**

Plh. Gubernur Papua Minta Ada Sosialisasi Wewenang dan Tugas KY ke ASN Papua



Jayapura (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Papua diterima dengan hangat oleh Plh. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun saat melakukan audiensi kelembagaan, Selasa (23/5) di Ruang Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Jayapura, Papua. Koordinator PKY Papua Methodius Kossay menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama PKY Papua ke Pemerintah Provinsi Papua.

“Dengan usia kami (Penghubung KY Papua) yang baru menginjak lima bulan di Papua, khususnya di Kota Jayapura, kami mengharapkan KY dan Pemerintah Provinsi Papua dapat membangun sinergitas secara bersama. KY dan Pemprov Papua diharapkan dapat mengawal sistem peradilan yang bersih dan adil,” harap Methodius.

Koordinator PKY Papua ini juga berharap agar Pemerintah

Provinsi Papua untuk dapat melibatkan PKY Papua dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya dalam menjaga kode etik hakim. ASN sebagai garda terdepan penjaga lembaga birokrasi diharapkan dapat berkolaborasi dan mengetahui wewenang dan tugas KY di daerah.

Plh. Gubernur Papua M. Ridwan mengapresiasi keberadaan Kantor Penghubung KY Papua yang berlokasi di Jayapura. Ke depan, lanjutnya, kegiatan-kegiatan antar lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maka akan melibatkan KY.

“Kami sangat terbuka dengan kehadiran Komisi Yudisial di wilayah Papua, termasuk membantu KY dalam memberikan sosialisasi maupun edukasi terkait wewenang dan tugas KY di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Papua,” ungkapnya. **KY (Sya/Festy)**

Perluas Jejaring, Penghubung KY Sulawesi Tenggara Sambangi Organisasi Advokat

Kendari (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sulawesi Tenggara terus memperluas jejaring dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Korwil Sulawesi Tenggara. Kolaborasi dan sinergi ini diharapkan dapat memperluas jaringan KY dalam upaya menciptakan peradilan bersih.

Selain itu, sinergi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara kedua belah pihak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan hadirnya KY di wilayah Sulawesi Tenggara akan memudahkan masyarakat pencari keadilan melaporkan hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, maka cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang bersih itu bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman pengacara untuk membantu kami mewujudkan hal tersebut,” jelas Koordinator Penghubung KY Sulawesi Tenggara Hariman Satria, Senin (21/8).

Ke depan, lanjut Hariman, Penghubung KY Sulawesi Tenggara akan terus menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan organisasi-organisasi profesi untuk menciptakan dan mengawal peradilan yang bersih di wilayah Sulawesi Tenggara. **KY (Amrul/Festy)**



Kawal Integritas Hakim, KY Butuh Dukungan Publik

Pontianak (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) membutuhkan dukungan masyarakat dalam menjaga integritas hakim. Hakim berintegritas akan memutus perkara dengan hatinya untuk kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Demikian menurut Koordinator Penghubung KY Wilayah Kalimantan Barat Budi Darmawan saat menjadi narasumber Seminar Nasional “Penguatan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Integritas Lembaga Pengadilan”, Kamis 6 Juli 2023 di ruang Theater Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

“Peran masyarakat sangat dibutuhkan KY, terutama dalam menjaga integritas hakim. Hakim yang baik integritasnya, pasti akan memutuskan perkara dengan hati nurani yang ujungnya bermuara kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat,” kata Budi.

Lebih lanjut, menurut Budi, KY mempunyai instrumen dalam menjaga dan mengawal integritas hakim yang disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Ada 10 poin penting dalam KEPPH dalam mengawal integritas hakim yang sudah menjadi Peraturan Bersama antara KY dan Mahkamah Agung (MA).

Budi juga menjelaskan bahwa KY bertugas dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Mulai dari seleksi calon hakim agung dan *ad hoc* di MA, menerima



pelaporan masyarakat, pemantauan persidangan, investigasi, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim. Ia berharap melalui seminar nasional ini, masyarakat Kalimantan Barat bisa mendukung KY menjaga integritas hakim.

Selain KY, hadir juga sebagai narasumber pada seminar nasional ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Dekan Fakultas Hukum Untan, Ketua LBH Perempuan dan Anak Kalbar, dan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengungkapkan bahwa lebih dari 140 negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi United

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang salah satunya memandatkan agar dilakukan upaya untuk mewujudkan lembaga pengadilan yang mandiri, berintegritas, dan mampu mencegah terjadinya korupsi.

Meski demikian, perwujudan pengadilan yang berintegritas di Indonesia kerap menghadapi banyak rintangan. Terbaru, hasil Rule of Law Index yang diluncurkan World Justice Project (WJP ROL 2022)—salah satu dari indeks komposit dari Corruption Perception Index—menunjukkan bahwa faktor *civil justice* di Indonesia, satu faktor yang secara umum terkait dengan pengadilan, masih jauh berada di bawah skor rata-rata global dan regional.

Kemudian, lanjut Danang, berdasarkan survei nasional Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2022, setidaknya tercatat sejumlah temuan penting terkait dengan kinerja pengadilan dan risiko korupsi di lembaga tersebut. Sejumlah temuan dalam survei ini, mengindikasikan bahwa praktik korupsi masih menjadi perhatian utama dalam agenda reformasi peradilan. Hal ini ditunjukkan dengan temuan bahwa seperempat dari 1.200 responden di seluruh Indonesia pernah mengetahui bahkan menjadi korban praktik korupsi.

Data dari survei tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi mendominasi, umumnya berupa permintaan uang, hadiah barang, atau diskon. Permintaan sejumlah uang oleh petugas pengadilan paling banyak dipersepsikan sebagai korupsi. Mayoritas responden menilai biaya di luar biaya resmi menyalahi aturan dan tidak wajar. Padahal sebelumnya, ada sinyal membaiknya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Situasi ini dipotret dari hasil Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International.

Dalam tujuh tahun terakhir, data GCB tahun 2013 (86%), 2017 (32%), dan 2020 (24%), menunjukkan masyarakat menilai kinerja kolektif MA dan pengadilan di bawahnya telah melakukan sejumlah perbaikan dalam pelayanan yudisial dan nonyudisial, khususnya dalam menyikapi kasus korupsi.

Seminar Nasional yang digelar Gemawan Kalbar ini bekerja sama dengan Transparency Internasional Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang diikuti oleh NGO, Jurnalis, Dosen dari seluruh Fakultas Hukum yang ada di Kalbar, Advokat, dan mahasiswa. **KY**

(Budi/Festy)

Penghubung KY Jawa Timur Sasar Gen-Z Bantu Suarakan Peradilan Bersih



Sidoarjo (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Jawa Timur melakukan edukasi publik dengan menasar gen-z di SMA Wachid Hasyim 2 di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Rabu (26/07). Program yang dinamakan Penghubung KY Jatim Goes to School ini bertujuan memperluas pemahaman publik tugas dan kewenangan KY. Selain itu, edukasi publik ini bertujuan agar generasi muda memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini para siswa lebih utuh memahami tugas dan kewenangan lembaga negara, khususnya Komisi Yudisial. Dengan pemahaman yang baik tentang tugas dan kewenangan Komisi Yudisial diharapkan muncul kesadaran serta dapat menambah semangat untuk

belajar dan mengejar cita-citanya. Selain itu, jika kelak bekerja di lembaga pemerintah, baik menjadi hakim atau profesi lainnya, maka menyadari pentingnya menjaga etika dan perilaku dalam menjalankan profesi,” tutur Asisten Penghubung KY Jawa Timur Ali Sakduddin.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Wachid Hasyim 2 Taman Muhammad Hajir berharap acara ini bermanfaat untuk pengenalan kelembagaan KY dan dunia peradilan di Indonesia. Ia juga berharap, acara ini dapat memacu semangat para siswa yang bercita-cita menjadi aparat penegak hukum seperti hakim ataupun jaksa. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan mahasiswa magang yakni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

KY (Ali/Festy)

Penghubung KY Kalimantan Selatan Ajak Mahasiswa Aktif Awasi Perilaku Hakim



Banjarmasin (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Kalimantan Selatan mengajak mahasiswa di Kalimantan Selatan untuk berpartisipasi dalam pengawasan perilaku hakim. Koordinator Penghubung KY Kalimantan Selatan Syaban Husin Mubarak meyakini bahwa peran serta mahasiswa ini dapat mempercepat terwujudnya peradilan bersih. Selain itu, ia berharap mahasiswa juga memiliki kesadaran hukum.

“Komisi Yudisial berharap memperoleh dukungan dari mahasiswa dan masyarakat, sehingga sinergi ini dapat mempercepat terciptanya peradilan bersih dan berwibawa,” harap Syaban saat menjadi narasumber dalam diskusi “Sinergitas Kelembagaan dalam Mewujudkan Peradilan Bersih di Banua” yang

diselenggarakan dalam rangkaian HUT ke-18 KY, Jumat (11/8) di Kantor Penghubung KY Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Dalam kesempatan itu, Syaban juga menjelaskan juga tentang wewenang dan tugas KY. Salah satu wewenang KY adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH ini adalah pedoman yang harus dipatuhi hakim, sehingga independensi dan integritas hakim terjaga dan berdampak pada kualitas putusannya.

Anggota DPR RI/Presidium MN KAHMI H.M. Rifqinizamy Karsayud yang bertindak sebagai *keynote speaker* mengapresiasi kegiatan Penghubung KY Kalimantan Selatan yang menggandeng mahasiswa. Ia

juga mengimbau agar mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan menjaga integritas, serta memantaskan dirinya sebagai hakim sejak dini.

“Dari segi martabat atau marwah hakim itu harus diniatkan sejak sekarang. Harus menjadi karakter, apalagi seorang hakim di usia 25 tahun. Sebenarnya, masih berpotensi menjadi hakim yang tidak bermartabat, namun apabila sudah memiliki profesi yang agung itu maka haram dilakukannya dan harus menjadi marwah itu,” ujar Rifqinizamy.

Diskusi ini menghadirkan narasumber, yaitu Ketua PTA Banjarmasin H. Firdaus Muhammad Arwan, Hakim Tinggi PT Banjarmasin Bambang Kustopo, dan Hakim Tinggi PT TUN Banjarmasin Sumartanto.^{KY}

(Arief/Festy)

Penghubung KY Maluku Gelar *Workshop* Pertama Kalinya di Pengadilan Militer

Ambon (Komisi Yudisial)

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (KY) Amirudin Latuconsina menyatakan kegiatan *workshop* bersama Pengadilan Militer (Dinmil) Ambon baru pertama kali dilaksanakan. *Workshop* ini penting untuk menyosialisasikan peran dan fungsi KY kepada TNI.

“Selain itu agar mendekatkan KY dengan prajurit TNI. Sehingga ke depan kita dapat bersinergi dalam menjaga dan mengawasi hakim di Dinmil secara Bersama-sama,” ujar Amirudin.

Penghubung KY Maluku melaksanakan kegiatan *workshop* guna peningkatan pengawasan hakim pada Dinmil. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Pengadilan Militer III 18 Ambon Kolonel Chk. R.Ach. Agus Purnowijoyo ini dilaksanakan di Aula Pengadilan militer III 18 Ambon, pada Selasa (25/07).

Kegiatan *workshop* dengan tema “Peran KY Dalam Pengawasan Kode Etik dan Perilaku Hakim Pada Pengadilan Militer” ini menghadirkan peserta dari petinggi TNI yang

melingkup tiga mantra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sejumlah peserta yang hadir dalam kegiatan *workshop* di antaranya Kadinmil III-18 Ambon, Ka Kumdan VI Pattimura, Kepala Oditur Militer IV-19, Dan Pomdam VI Pattimura, Dan Pomal Lantamal IX Ambon, Dan Satpomaud Lanud Pattimura, Kadiskum Lantamal IX Ambon, Kadiskum Lanud Pattimura, dan Ka Kunrem 151 Binaya Ambon.

Agus Purnowijoyo mengapresiasi kegiatan *workshop* peningkatan pengawasan hakim Dinmil. Dalam sambutannya Agus mengucapkan terima kasih kepada Penghubung KY Maluku atas terlaksana kegiatan *workshop*.

“Saya berterima kasih kepada KY Maluku yang telah melaksanakan kegiatan di Dinmil Ambon. Saya berharap kepada para peserta agar fokus dalam menerima apa yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga dapat berdiskusi tentang peran KY dalam upaya menjaga dan mengawasi hakim,” pesan Agus. **KY**

(Cisalfia/Noer)



Penghubung KY Wilayah Kaltim Ikuti Jalan Santai Sambil Kampanye Peradilan Bersih



Samarinda (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Kalimantan Timur bekerja sama dengan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah UINSI Samarinda ikut memeriahkan acara jalan santai di GOR Kadri Oening Sempaja Samarinda sambil memberikan edukasi terkait wewenang dan tugas KY kepada publik, Minggu (1/10).

“Kegiatan ini untuk mendekatkan KY kepada publik dan para pencari keadilan khususnya, serta meningkatkan peran serta publik ikut serta membangun peradilan bersih di Kalimantan Timur,” ujar Plt. Koordinator Penghubung KY Kalimantan Timur Ghofur.

Selain diberikan penjelasan mengenai KY, tak sedikit pengunjung yang berhenti sejenak untuk konsultasi lebih lanjut. Acara ini juga diisi dengan kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman publik tentang KY.

“Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah UINSI Samarinda ikut bersinergi bersama Penghubung KY Kalimantan Timur untuk mengampanyekan peradilan bersih dan memberikan pemahaman tentang peran penting Komisi Yudisial dalam menjaga marwah peradilan. Semoga KY tetap eksis dan berkontribusi pada negeri,” harap Andi Ketua PKL UINSI. **KY** (Ghofur/Festy).

Penghubung KY Aceh dan MDC Chapter Aceh Gelar Kompetisi Desain Peradilan Bersih



Banda Aceh (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Aceh bersama dengan Muslim Designer Community (MDC) Chapter Aceh menggelar Design Challenge bertema “Mengangkat Isu Peradilan Bersih dan Integritas Hakim” dalam rangka memperingati HUT ke-18 KY. Pendaftaran dibuka sejak Senin, 31 Juli 2023 hingga Rabu, 9 Agustus 2023 secara virtual.

Koordinator Penghubung (KY) Aceh Hasrizal mengapresiasi para penggiat kreatif yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan design challenge peringati HUT ke-18 KY.

“Alhamdulillah ada puluhan karya terbaik para peserta telah diterima dan dipilih lima karya terbaik. Harapannya para penggiat kreatif ini juga bisa terus berpartisipasi aktif dalam mengampanyekan peradilan bersih dalam rangka menjaga integritas hakim di Indonesia,” ujar Hasrizal, Selasa (15/8).

Ketua Muslim Designer Community (MDC) Chapter Aceh Maulidin Khalis juga mengucapkan terima kasih kepada Penghubung KY Aceh yang telah memfasilitasi kegiatan design challenge. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan mengasah kemampuan para penggiat kreatif di Banda Aceh.

“Saya mengucapkan selamat HUT ke-18 untuk KY. Semoga KY menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas hakim,” pungkas Maulidin Khalis. **KY** (Irmawati/Festy)

Penghubung KY Sumsel Terima Kunjungan Mahasiswa Klinik Etik Unsri

Palembang (Komisi Yudisial)

Penghubung Komisi Yudisial (KY) wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menerima kunjungan mahasiswa Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri), Kamis (8/6) di Kantor Penghubung KY Sumsel, Palembang.

Didampingi dosen pembimbing Agus Ngadino, sebanyak 12 mahasiswa klinik etik diterima Koordinator Penghubung KY Sumsel Zaimah Husin dan Asisten Koordinator Penghubung KY Sumsel Martindo Merta.

Agus Ngadino menyampaikan, tujuan kunjungan mahasiswa adalah mengenal lebih dekat Penghubung KY Sumsel dan untuk memahami peran Penghubung KY dalam membantu pelaksanaan wewenang dan tugas KY. Ia juga berharap memperoleh informasi khususnya tugas pengawasan hakim dan advokasi hakim di Sumsel.

“Kami juga ingin mendapatkan gambaran dan informasi tentang kasus-kasus Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim (PMKH) yang terjadi di Sumatera Selatan,” ungkap Agus.

Agus berharap melalui program Klinik Etik dan Advokasi ini dapat menjalin kolaborasi dengan Penghubung KY Sumsel dalam upaya advokasi hakim melalui pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH).

“Ke depan semoga FH Unsri dapat kembali dilibatkan dalam Jambore Klinik Etik yang akan datang,” harap Agus.

Merespons hal tersebut, Koordinator Penghubung KY Sumsel Zaimah Husin menyambut baik kedatangan mahasiswa program Klinik Etik dan Advokasi di kantor Penghubung KY Sumsel. Zaimah mengatakan akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai penanggung jawab program Klinik Etik dan Advokasi.

“Apa yang menjadi harapan dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tersebut, akan kami sampaikan kepada biro yang terkait di KY,” ujar Zaimah. **KY** (Zaimah/Festy)





Tantangan Pengawasan Hakim

Wewenang KY dalam melakukan pengawasan hakim seringkali menjadi sorotan. Publik menaruh harapan besar terhadap kinerja KY untuk menangani laporan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pengawasan ini melahirkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawasan hakim yang independen, kredibel, dan terpercaya.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai secara tegas berharap bahwa sepatutnya kepercayaan publik di bidang hukum menduduki peringkat teratas di Indonesia. Namun, tingkat kepercayaan publik kian tercoreng oleh etika-etika tercela yang melibatkan aparat penegak hukum sehingga menjadi tantangan besar reformasi peradilan. Padahal di sisi lain, masyarakat menaruh harapan besar

terhadap kinerja para penegak hukum. Amzulian juga mengakui bahwa tidak bisa KY lakukan seorang diri untuk mengembalikan kepercayaan publik, sehingga membutuhkan semua elemen masyarakat.

“Survei di tahun 2023, pengadilan masih menempati posisi keempat. Dalam kepercayaan publik ada dua hal penting, yaitu integritas dan profesionalitas

hakim,” ungkap Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai pada seminar bertema “Peran Komisi Yudisial dalam Meningkatkan Integritas dan Profesional Hakim” di Universitas Bengkulu, Sabtu (07/10).

Sesuai amanat konstitusi, KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Wewenang tersebut dijabarkan dalam Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa tugas KY, yakni melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup. Kemudian KY memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

Sepanjang Januari s.d September 2023, KY telah menerima sebanyak 1.592 laporan masyarakat dan 1.062 surat tembusan terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan permohonan pemantauan persidangan. Terbanyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat (809 laporan), datang langsung ke Kantor KY (423 laporan), pelaporan *online* (252 laporan), dan informasi (107 laporan).

“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan 1.158 laporan, dapat disebutkan terjadi kenaikan terkait laporan tersebut. Dari laporan yang masuk, KY melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan secara administrasi dan substansi sebanyak 204 laporan untuk dapat diregistrasi,” jelas Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito.

Lanjut Joko, ada 353 laporan masih menunggu permohonan kelengkapan, 147 laporan bukan kewenangan KY, 45 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima sebanyak 186 laporan. Ada juga laporan yang diteruskan ke bagian investigasi sebanyak 4 laporan, serta masih proses verifikasi 54 laporan.

“Rendahnya persentase laporan yang dapat diproses karena kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan KY, dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan MA,” urai peraih Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Jawa Tengah ini.



Anggota KY Joko Sasmito saat konferensi pers menyampaikan penanganan laporan masyarakat

Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata masih mendominasi sebanyak 844 laporan. Sementara perkara pidana jumlahnya 397 laporan. Kemudian pengaduan terkait tindak pidana korupsi sebanyak 71 laporan, perkara tata usaha negara sebanyak 62, perkara agama sebanyak 61, dan niaga sebanyak 41 laporan. Joko melanjutkan, perkara PHI yang dilaporkan ke KY sebanyak 20 laporan, perkara pajak sebanyak 11 laporan, perkara lingkungan ada 10 laporan, perkara militer sebanyak 7 laporan, perkara syariah sebanyak 5 laporan, perkara pidana dan perdata sebanyak 4 laporan, perkara pemilu sebanyak 2 laporan dan 57 perkara lainnya.

“Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif,” ungkap Joko.

Hal ini dikuatkan berdasarkan jenis badan peradilan dan pengadilan yang dilaporkan, juga masih didominasi peradilan umum sebanyak 1.167 laporan. Posisi selanjutnya, yakni Mahkamah Agung sebanyak 129 laporan, peradilan agama sebanyak 93 laporan, tata usaha negara sebanyak 56 laporan, tindak pidana korupsi sebanyak 54 laporan, niaga sebanyak 36 laporan, hubungan

industrial sebanyak 14 laporan, militer sebanyak 8 laporan, dan 35 laporan lainnya.

Dari 204 laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi, kemudian KY melakukan pemeriksaan, sidang panel, dan sidang pleno oleh Anggota KY. Proses penanganan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap berbagai pihak termasuk pelapor dan saksi yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta pengumpulan bukti-bukti yang detail sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor.

“Pada Januari hingga September 2023 dilakukan sidang panel terhadap 304 laporan. Kemudian KY melanjutkan dengan sidang pleno untuk menentukan terbukti atau tidak terbukti melanggar KEPPH terhadap 177 laporan. Sebanyak 28 laporan terbukti dan 149 laporan tidak terbukti melanggar KEPPH,” lanjut Joko.

KY Usulkan 45 Hakim Dijatuhi Sanksi

Dari 28 laporan yang terbukti melanggar KEPPH, KY merekomendasikan 45 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar KEPPH. Adapun rincian hakim yang terbukti melanggar KEPPH, yaitu: 13 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, 7 orang hakim dijatuhi sanksi sedang,

dan 13 orang hakim dijatuhi sanksi berat. Sementara 12 orang hakim lainnya tidak bisa diberikan usul penjatuhan sanksi karena laporan tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).

Untuk sanksi ringan berupa teguran lisan dijatuhkan kepada 1 orang, teguran tertulis dijatuhkan kepada 5 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis untuk 7 orang hakim. Sementara usulan sanksi sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 2 orang hakim, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun dijatuhkan kepada 1 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dijatuhkan kepada 3 orang hakim dan mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dijatuhkan kepada 1 orang hakim.

“Untuk sanksi berat, KY mengusulkan 8 orang hakim dijatuhi hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun dijatuhkan kepada 1 orang hakim dan pemberhentian tidak dengan hormat kepada 4 orang hakim,” urai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam konferensi pers secara daring dan luring, Jumat (3/11) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Joko lebih lanjut mengungkap jenis pelanggaran KEPPH yang dilakukan. Pelanggaran seperti memanipulasi fakta persidangan atau salinan putusan dilakukan 12 hakim, bersikap tidak profesional dilakukan 8 hakim, dan melakukan perselingkuhan dilakukan 4 hakim, serta menerima suap atau gratifikasi dilakukan 2 hakim. Jenis pelanggaran lainnya, lanjut Joko, berupa konflik kepentingan, penelantaran istri sah, melakukan pernikahan siri dan melantarkannya, berkomunikasi atau bertemu pihak, tidak memberi akses kepada pelapor untuk bertemu anak, mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain yang bukan pihak berperkara, dan melindungi hakim lain yang terbukti melakukan perselingkuhan.

Dari Narkoba Hingga Suap

Sepanjang Januari hingga September 2023, KY dan MA telah menggelar empat sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sidang MKH pertama dilaksanakan terhadap terlapor MY pada 24 Januari 2023, tetapi sidang ditunda karena haki tidak hadir. Kemudian sidang dilanjutkan pada 3 Februari 2023 secara *hybrid* di mana majelis di Gedung MA, sementara terlapor dan saksi di PA Watampone dengan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat.

Latar belakang perkara ini berawal ketika MY masih bertugas di Pengadilan Agama (PA) Tulungagung. Pelapor saat itu sedang mengurus perceraian dengan suami sebelumnya, dan tidak sengaja bertemu dengan MY. Saat itu, MY meminta nomor kontak pelapor dan mengatakan akan mengurus perkara tersebut.

MY diduga mengatur agar ia bisa menjadi anggota majelis dalam perkara pelapor. Bahkan, selama proses persidangan, MY mengajak pelapor untuk menikah. Pelapor karena ingin proses perceraianya cepat diputus, kemudian menyetujui hal tersebut. Setelah putusan perceraian pelapor disetujui, tidak berapa lama berselang, MY dan pelapor menikah secara siri. Setelah satu hari dinikahi secara resmi,

MY menghilang tanpa kabar dan tidak memenuhi janjinya sebelum menikah.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran KEPPH karena mengonsumsi narkotika di ruang kerjanya. Hakim DA ditangkap BNN karena memakai narkotika bersama hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung RASS yang pernah diminta YR membeli narkotika dari Medan. Narkotika berjenis sabu itu kemudian dikirim via jasa kurir paket yang ternyata sudah dikuntit personel BNN. Ketiganya ditangkap BNN Serang pada 17 Mei 2022. Malam sebelumnya, ketiganya mengonsumsi narkotika di rumah YR. Penangkapan DA menarik perhatian karena dilakukan di Gedung PN Rangkasbitung.

Sebelumnya terlapor DA pernah disanksi oleh Badan Pengawas (Bawas) MA berupa skorsing selama 2 tahun karena berselingkuh saat bertugas di PN Gianyar. Kasus tersebut pernah diusut KY dan MA karena DA berhubungan dengan pegawai pengadilan inisial C, yang juga istri hakim inisial P. Saat itu KY merekomendasikan DA untuk diberhentikan, sedangkan Bawas MA menjatuhkan sanksi 2 tahun. DA diberi sanksi dengan dipindahkan dari PN



Suasan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Gianyar ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk dikenakan pembinaan. Setelah dua tahun menjalani masa skorsing, DA dipindahkan ke Bangka Belitung. Setelah itu DA dimutasi ke PN Rangkasbitung mulai awal 2022. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa DA beberapa kali mendapat sanksi lain karena tidak menjalankan tugas sesuai SOP sebagai hakim. Hakim DA juga dianggap tidak kooperatif saat diperiksa oleh KY, baik dalam kasus perselingkuhan saat diperiksa di Kantor KY, ataupun saat diperiksa terkait kasus narkoba di BNN. Hal itu menjadi alasan yang memberatkan DA.

“Saya mohon maaf atas kesalahan saya, Yang Mulia,” ujar DA.

Kemudian sidang MKH ketiga atas usulan MA terkait kasus suap terhadap terlapor DS pada 9 Agustus 2023 dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Terakhir, terlapor HB terkait kasus perselingkuhan pada 5 September 2023 dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat,” pungkask Joko.

Pantau Kasus Perhatian Publik

Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim tetap bersikap independen dan imparsiial dalam memutus, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Joko selanjutnya mengungkapkan bahwa KY menerima 468 permohonan pemantauan yang berasal laporan masyarakat dan 184 pemantauan berdasarkan inisiatif KY.

“Kasus perdata dan tipikor termasuk jenis perkara yang sering diminta untuk dipantau,” tambah Joko.

Sebagai hasil tindak lanjut permohonan pemantauan, ada 151 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan, 270 permohonan dilakukan pemantauan, dan 227 permohonan masih dalam tahap analisis, serta 4 permohonan dilimpahkan ke bagian advokasi hakim, investigasi atau Bawas MA.

“Contoh kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipantau KY misalnya kasus Tipikor Rektor Unila, kasus kerusakan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan, Kasus Kongres Luar Biasa (KLB) terkait pemilihan calon presiden 2024, permohonan Peninjauan Kembali Agus Harimurti Yudhoyono melawan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kasus upaya Hukum Banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan perkara pemilu perkara,” pungkask Joko.

Tantangan Pengawasan Hakim

Sebagai profesi mulia, hakim yang menyanggah sebutan “Yang Mulia” juga perlu dijaga kehormatan dan keluhuran martabatnya. Baik KY ataupun Mahkamah Agung (MA) telah melakukan sinergi dalam melakukan pengawasan. MA melaksanakan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU MA. Walau demikian, pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim.

“Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,” bunyi Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2009.

Juru Bicara MA Suharto mengatakan, proses pengawasan itu harus memperhatikan kaidah UU Kekuasaan Kehakiman. “Ada kaidah dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,” kata Suharto.

Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata memandang pengawasan yang dilakukan KY dalam rangka menjalankan amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa tujuan pengawasan agar hakim bermartabat, kredibel, dan berkeadilan.

“Ini yang perlu dipahami. Bahwa ketika KY menjalankan tugasnya

atau menguatkan kewenangannya, tujuannya semata-mata agar hakim bermartabat, kredibel, dan berkeadilan. Jadi, dukungan dan penguatan KY sebenarnya merupakan dukungan untuk hakim agar kredibel,” pungkask Mukti.

Pegiat reformasi hukum dan peradilan Andri Gunawan berpendapat bahwa penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang jumlahnya relatif tinggi setiap tahunnya justru memperlihatkan bahwa KY masih menjadi tumpuan dan harapan para pencari keadilan di negeri ini. Namun, untuk memenuhi harapan tersebut KY dihadapkan pada problematika baik internal maupun eksternal.

“Kecepatan penyelesaian atau penanganan laporan masyarakat masih menjadi permasalahan internal terbesar di KY. Sedangkan dari sisi eksternal, belum adanya kesepahaman batasan antara pelanggaran perilaku dan teknis yudisial dengan MA masih menjadi ganjalan bagi KY,” ujar Andri.

Ia berpandangan, jika problematika ini tidak dikelola dengan baik, maka tidak tertutup kemungkinan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KY akan menurun.

“Maka diperlukan pembenahan birokrasi dan penguatan kapabilitas SDM menjadi prioritas bagi KY untuk merespon problematika yang dihadapi,” lanjutnya.

Sebagai pegiat reformasi hukum dan peradilan, ia berharap agar KY segera meningkatkan pelayanan publik dan kinerja demi perbaikan peradilan di masa depan. Tentu hal ini menjadi tantangan yang harus diharapkan untuk direalisasikan.

“Diharapkan ada sistem pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH yang mudah dan sederhana semudah memesan makanan di gawai. Selain itu, KY juga diharapkan menjadi katalisator untuk membudayakan pengawasan hakim sebagai sebuah gerakan sosial,” harapnya. **KY**

Kewenangan KY dalam Pengawasan Hakim



Oleh: **Miko Ginting** | Juru Bicara Komisi Yudisial RI

Seakan senantiasa menjadi perdebatan antara pengawasan dengan kemandirian hakim meskipun tidak selalu demikian adanya. Pengawasan dan kemandirian hakim adalah satu paket yang tidak terpisahkan atau dalam analogi: dua sisi dalam satu keping uang logam. Tidak ada kemandirian tanpa pengawasan dan begitu pula tidak ada pengawasan tanpa penghormatan terhadap kemandirian hakim.

Jika kita merujuk kepada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), maka secara jelas kemandirian hakim dibangun oleh suatu sistem pengawasan dan pada akhirnya suatu mekanisme akuntabilitas. Variasi pengawasan bisa beragam dan tidak ditentukan secara definitif oleh panduan ini. Pengawasan bisa dilakukan oleh lembaga independen atau internal lembaga kehakiman sendiri. Pilihan mekanisme pengawasan ini bervariasi dan tidak bisa dilepaskan dari konteks. Indonesia sendiri sudah memilih dan sudah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun dengan keberadaan Komisi Yudisial.

Pemilihan model pengawasan dengan lembaga independen sebenarnya erat kaitannya dengan kepercayaan publik terhadap hakim dan lembaga peradilan. Kepercayaan publik ini yang berulang kali pula disebutkan dalam *the Bangalore Principles*, termasuk ketika membahas soal *judicial standards* khususnya aspek kemandirian hakim. Disebutkan bahwa seorang hakim seharusnya menunjukkan dan mempromosikan perilaku yudisial dengan standard yang tinggi dalam rangka mempertahankan kepercayaan publik, yang mana merupakan aspek fundamental bagi kemandirian hakim.

Pengawasan memiliki garis lurus terhadap kepercayaan publik kepada kemandirian hakim. Apabila publik percaya kepada lembaga dan mekanisme pengawasan yang ada, maka ia percaya pula kepada perilaku dan *output* yang dihasilkan oleh hakim. Untuk itu, sebenarnya hakim memiliki kepentingan yang utama untuk adanya lembaga pengawas yang independen, kredibel, dan terpercaya. Sebaliknya, hakim mestinya

berpendangan bahwa adalah suatu disinsentif apabila tidak ada lembaga pengawasan dengan kualitas-kualitas tersebut.

Untuk konteks Indonesia, saya ingin menuliskannya secara lebih terang. Selain bagi publik, kepentingan utama untuk adanya Komisi Yudisial yang independen, kredibel, dan terpercaya adalah bagi hakim sendiri. Dengan adanya Komisi Yudisial dengan kualitas di atas, maka publik akan meningkat kepercayaannya terhadap hakim. Tesisnya, bahwa akan muncul kesadaran di sisi publik di mana pengawasan sedang berjalan dan mekanisme ini dapat dipercaya.

Lalu, di mana titik temunya, jika memang ada perdebatan antara pengawasan dengan kemandirian hakim? Menurut saya, titik temunya terletak pada definisi dan batas-

batasan dari pengawasan dan kemandirian hakim itu sendiri. Salah satu yang paling fundamental adalah bahwa pengawasan terhadap hakim mesti dilakukan hanya terhadap pelanggaran perilaku. Di mana pelanggaran perilaku itu harus disebutkan secara tertulis, jelas, dan pasti dalam sebuah kode etik.

Dengan demikian, seharusnya pedoman dalam melakukan pengawasan adalah untuk tercapainya pemenuhan dan pencegahan pelanggaran terhadap kode etik yang diimban oleh profesi hakim. Dari kacamata ini, penilaian terhadap kinerja atau administrasi maupun manajemen peradilan tidak menjadi ruang lingkup dalam pengawasan. Dengan percampuran karakter antara lembaga peradilan dengan lembaga birokrasi untuk konteks Indonesia, tentu ini

Apabila publik percaya kepada lembaga dan mekanisme pengawasan yang ada, maka ia percaya pula kepada perilaku dan output yang dihasilkan oleh hakim.

menjadi subjek pembahasan di lapangan yang terpisah, tetapi sudah jelas tidak masuk dalam lingkup kode etik.

Untuk substansi putusan (dan aspek lain yang sering disebut dengan teknis yudisial), tentu itu bagian dari kemandirian yang harus dijaga. Substansi putusan hanya boleh dinilai baik atau buruknya, benar atau salahnya, oleh pengadilan di atasnya. Doktrin *res judicata pro veritate habetur* menuntun kita untuk menghormati kemandirian ini. Namun, perlu juga dilihat bahwa *the Bangalore Principles* menyatakan bahwa kemandirian hakim bukan hadir dari sebuah kondisi hampa, melainkan sebagai sebuah pra-syarat untuk tercapainya *rule of law* dan jaminan fundamental bagi peradilan yang adil (*fair trial*).

Dalam perkembangannya, harus diakui bahwa ada persinggungan antara aspek perilaku dengan substansi putusan dan teknis yudisial. Dalam arti, sulit membagi secara tegas pada dua kotak terpisah antara aspek-aspek tersebut. Misalnya, dalam substansi putusan atau teknis yudisial terdapat kemungkinan buat ditemukannya dugaan pelanggaran perilaku. Hal ini bukan dalam rangka menilai substansi putusan atau teknis yudisial. Namun, mesti dijaga, bahwa substansi putusan atau teknis yudisial adalah sebagai pintu masuk untuk penelusuran dugaan pelanggaran perilaku hakim. Oleh karena itu, persoalan berikutnya adalah sumber daya (bekal) untuk melakukan penelusuran dan kemudian pembuktian.

Dalam konteks Indonesia, potensi perbedaan ini dijumpai oleh adanya mekanisme pemeriksaan bersama. Meski demikian, sejak 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah dengan Ketua Komisi Yudisial hingga hari ini, mekanisme ini belum berhasil dijalankan. Jika kita memedomani undang-undang maupun peraturan bersama, yang menjadi objek Pemeriksaan Bersama adalah usulan Komisi Yudisial yang berisi hasil pemeriksaan atau penjatuhan sanksi.

Bahkan Pasal 22E ayat (2) UU Komisi Yudisial menyatakan objek Pemeriksaan Bersama adalah usulan sanksi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan bukan

soal hasil pemeriksaan. Dari sini terlihat dengan jelas terkait perbedaan antara mekanisme Pemeriksaan Bersama yang ditujukan untuk memeriksa usulan Komisi Yudisial dengan pemeriksaan secara bersama-sama yang diletakkan pada proses pemeriksaan.

Batas berikutnya adalah terkait dengan ruang lingkup subjek pengawasan. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menyatakan secara jelas bahwa ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial adalah terhadap hakim. Hal mana sudah secara tertulis, jelas, dan tidak perlu ditafsirkan berbeda sebagaimana disebut dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, secara batasan, Konstitusi menyatakan subjek pengawasan Komisi Yudisial adalah hakim. Komisi Yudisial tidak diberikan mandat Konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap subjek selain hakim, misalnya aparat peradilan.

Dengan demikian, yang lebih menarik untuk didiskusikan adalah pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi. Apakah benar Hakim Konstitusi bukan merupakan hakim dalam lingkup Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dinyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006? Apakah benar dengan demikian maka keberadaan Komisi Yudisial paling tidak dalam komposisi Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi menjadi tidak relevan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022? Lebih jauh lagi, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi pada masa

tertentu tidak dapat diubah dengan mengikuti kebutuhan masa yang lain sebagaimana ide untuk membuat konstitusi tetap hidup (*living constitution*) (Strauss, 2010)?

Berbagai aspirasi, gagasan, dan cara pandang tentu menarik untuk ditimbang, diurai, dan bahkan diperdebatkan. Terlebih, dengan asumsi belum tentu di satu lembaga terdapat satu posisi yang tunggal dan seragam. Untuk itu, pembahasan secara berimbang (proporsional) dan menghindari generalisasi seharusnya menjadi kata kunci. Sekali lagi, keberadaan lembaga pengawas yang independen, kredibel, dan terpercaya adalah keuntungan bagi hakim sendiri. Secara lebih terang, saya ingin menulis bahwa Komisi Yudisial yang independen, kredibel, dan terpercaya adalah keuntungan bagi hakim sendiri. 

Keberadaan lembaga pengawas yang independen, kredibel, dan terpercaya adalah keuntungan bagi hakim sendiri.

Hukum Perlindungan Konsumen

IDENTITAS BUKU

Judul Buku	: Hukum Perlindungan Konsumen
Penulis	: Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. dan Diana Susanti, S.H., M.Kn.
Penerbit	: Setara Press
Cetakan	: Malang 2023
Tebal	: ± 404 Halaman
ISBN	: 978-623-6716-47-2

ULASAN BUKU

Peristiwa gagal ginjal pada anak jelang akhir tahun 2022 menjadi peristiwa konsumen paling besar dan mendapatkan atensi publik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Minuman (BPOM) masih terus melakukan upaya penyelidikan penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. BPOM sendiri sudah mengumumkan bahwa terdapat delapan merek obat sirup yang tercemar bahan berbahaya etilen glikol dan turunannya dan melewati ambang batas.

Kendati demikian, BPOM dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan wewenang dengan baik sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang telah menelan banyak korban. Hal tersebut membuat Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) menyurati Presiden Jokowi Untuk memberhentikan Kepala BPOM dari jabatannya. Selain itu KKI resmi melayangkan gugatan kepada BPOM pada Jumat, 11 November 2022 ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terdaftar dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam petitum KKI meminta majelis hakim untuk menyatakan BPOM RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa. Dalam petitum gugatan, KKI meminta majelis hakim menghukum BPOM RI untuk melakukan pengujian seluruh sirup obat yang telah diberikan izin edar serta, menghukum BPOM RI untuk meminta maaf kepada konsumen Indonesia dan masyarakat Indonesia.

Kasus di atas adalah salah satu contoh kasus terkait perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia. Perlindungan konsumen adalah



Buku ini memberikan penjelasan terkait hukum perlindungan konsumen dengan jelas dan lugas. Penjelasan diberikan secara komprehensif dan mendalam agar pembaca dapat mudah memahami dan mempelajari pentingnya hukum perlindungan konsumen.

upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Konsumen adalah siapa pun yang membeli atau menggunakan barang, jasa, atau fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa seorang konsumen juga memiliki hukum yang dapat melindungi dari masalah yang dapat terjadi dengan pihak yang menawarkan produk atau barang yang dijual. Konsumen merupakan pihak yang menerima produk yang dijual oleh penyedia produk. Dari hal tersebut, seorang konsumen hanya akan menerima barang yang sudah jadi dengan kondisi sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya. Hukum perlindungan konsumen akan bertindak jika hal tersebut tidak terwujud.

Lebih dari itu, hukum perlindungan konsumen, seperti namanya, hukum, memiliki pasal-pasal yang mengaturnya. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999. UU ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Buku ini memberikan penjelasan terkait hukum perlindungan konsumen dengan jelas dan lugas. Penjelasan diberikan secara komprehensif dan mendalam agar pembaca dapat mudah memahami dan mempelajari pentingnya hukum perlindungan konsumen. Dengan sumber yang pastinya relevan, buku ini disusun agar dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa hukum yang dapat dijadikan referensi baru, bahkan juga pengajar seperti dosen. Tidak hanya itu, seseorang yang sedang ingin mempelajari terkait hukum perlindungan konsumen juga cocok menjadi pembaca buku ini, juga masyarakat umum yang ingin menambah wawasan mengenai hukum perlindungan konsumen yang belum familiar di mata masyarakat. **KY**

Selamat membaca!



Rekomendasi Perbaikan Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Laporan Masyarakat KY


Salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan masyarakat. Berdasarkan *focus group discussion* (FGD) pada 5 Juli 2023 di Jakarta bersama akademisi, pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil, penulis menyampaikan empat poin rekomendasi perbaikan, yaitu proses bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, dan penguatan komitmen. Hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk perubahan Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Oleh: Septi Melinda, Tanti Dian Ruhama, Ratna Kreshtiana

Sebagai lembaga negara yang berdiri setelah Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu tugas KY dalam menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan tugas tersebut

Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH



didukung secara teknis dan operasional oleh Sekretariat Jenderal KY melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Biro Waskim).¹

Sepanjang 2020-2022, KY telah menerima 4.510 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan 3.253 laporan yang merupakan tembusan laporan yang ditujukan ke institusi di luar KY. Dari tahun ke tahun, jumlah laporan yang diterima KY meningkat. Bahkan di triwulan pertama 2023, sebanyak 566 laporan dan 360 tembusan telah diterima KY.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, pelapor berhak mendapatkan pelayanan penanganan laporan, informasi atas perkembangan laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan dan Petikan Putusan Sidang Pleno. Hal tersebut menandakan bahwa KY wajib memastikan terpenuhinya hak pelapor untuk mendapatkan informasi atas perkembangan penanganan laporan yang disampaikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan masyarakat (PLM) di KY.

Bukti adanya permasalahan tersebut mengemuka dalam hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Biro Waskim KY pada 2022. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan PLM Biro Waskim baru mencapai skor 2,87 dari 4 atau setelah dikonversi menjadi 71,80 dari 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, skor tersebut mengindikasikan bahwa mutu pelayanan KY tergolong kurang baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian dilakukan *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun untuk menjangkau masukan dari unsur akademisi, pemerintahan, dan masyarakat sipil. Hadir sebagai pembicara yang mewakili unsur akademisi, pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc. Sc. yang mengulas berdasarkan perspektif akademik transparansi dan akuntabilitas dalam layanan pengaduan masyarakat. Kemudian Lely Pelitasari Soebekti, S.P., M.E. selaku Wakil Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 memaparkan materi terkait praktik baik layanan penanganan laporan pengaduan masyarakat yang memenuhi prinsip keterbukaan informasi. Terakhir dari unsur masyarakat sipil, hadir Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Fariyah, S.H. yang menyampaikan materi terkait perspektif pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi penanganan laporan masyarakat di KY.

Dalam pembukaan FGD, Ketua KY Prof. Amzulian Rifa'i, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan bahwa kepercayaan publik ditentukan oleh bagaimana KY dapat menangani laporan masyarakat secara berkualitas, baik dari penerimaan laporan dan tindak lanjut yang membutuhkan *skill* yang tinggi dan sistem yang baik. Harapan besar dari KY untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada KY sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada publik tersebut berusaha dijawab melalui kegiatan FGD "Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Komisi Yudisial" yang berlangsung selama satu hari pada 5 Juli 2023 secara *hybrid*.

Dr. Roy Valiant Salomo, dalam materinya menyampaikan bahwa publik menginginkan adanya sistem penanganan pengaduan yang ramah. Publik ingin didengar, dipahami, dan dihormati untuk kemudian mendapatkan kejelasan, permintaan maaf, dan tindak lanjut atas apa yang dilaporkan. Di sisi lain organisasi membutuhkan sistem yang *user friendly* untuk mengkomunikasikan umpan balik, adanya kejelasan dalam delegasi dan prosedur untuk petugas yang menerima laporan serta memberikan solusi. Organisasi juga perlu memiliki sistem pendataan yang dapat menangkap data keluhan dan menggunakan data tersebut untuk menentukan permasalahan, serta memperbaiki *delivery system*.

¹ Pasal 15 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Tabel 2. Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PLM²

Indikator Penilaian	Skor (1-4)	Kategori
Persyaratan	2,67	Kurang Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	2,82	Kurang Baik
Waktu untuk Merespon	2,33	Tidak Baik
Biaya	3,77	Sangat Baik
Spesifikasi Produk/Jenis Layanan	2,53	Tidak Baik
Kompetensi Petugas	2,73	Kurang Baik
Perilaku Petugas	3,40	Baik
Fasilitas dan Infrastruktur	3	Kurang Baik
Penanganan keluhan, saran, dan umpan balik	2,60	Kurang Baik

Perspektif akademik Dr. Roy kemudian dilengkapi pengalaman praktis Lely Pelitasari Soebekti selama menjadi Wakil Ketua di Ombudsman RI. Lely menjelaskan bahwa di Ombudsman terdapat Segitiga Tata Kelola dari aspek hak dan kewajiban penyelenggara serta penerima manfaat pelayanan. Bahwa penerima layanan memiliki hak atas transparansi informasi (*right to know*), akuntabilitas (*right to claim*), dan partisipasi (*right to involve*). Berdasarkan observasi yang dilakukan Lely terhadap KY, beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain: memperkuat lini depan, memberikan atensi khusus pada jaminan kerahasiaan pelapor, melakukan *systemic review* dalam hal laporan berulang, mengoptimalkan peran penjaminan mutu sebagai fungsi *check and balance* serta memanfaatkan teknologi.

Rekomendasi terakhir dari Lely sejalan dengan masukan yang diberikan Liza Fariyah, bahwa penyederhanaan mekanisme penanganan laporan yang didukung dengan digitalisasi sistem penanganan laporan agar masyarakat dapat melakukan *update* perkembangan penanganan pengaduan. Di samping itu perlu penyamaan persepsi antara KY dan MA mengenai ruang lingkup teknis yudisial serta pembagian tugas dengan batasan yang jelas antara KY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam mengawasi perilaku dan etika hakim dan nonhakim serta administrasi perkara, keuangan, dan inventaris pengadilan.

Dalam sesi FGD juga mengemuka pentingnya KY untuk memiliki unit khusus terkait penanganan pengaduan yang diisi oleh petugas-petugas yang memiliki

pengetahuan, prosedur, dan *skill* khusus untuk menghadapi pelapor yang agresif maupun situasi yang sulit. Terkait pemanfaatan teknologi informasi, Tim IT KY menyampaikan bahwa dalam pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, saat ini KY sedang mengembangkan sistem pelaporan *online* melalui situs pelaporan.komisiyudisial.go.id yang sebelumnya sudah ada namun belum optimal. Fitur pelacakan perkembangan laporan pada situs tersebut telah dilengkapi notifikasi email dan *Whatsapp*.

Berdasarkan masukan dari panelis narasumber dan hasil FGD tersebut disusunlah rekomendasi kebijakan terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas PLM di KY melalui perbaikan mekanisme PLM di KY. Rumusan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan laporan masyarakat di KY secara garis besar diuraikan menjadi 4 (empat) poin, yaitu penataan proses bisnis, pengelolaan sumber daya manusia, penguatan sistem informasi dan penguatan komitmen.

Penataan Proses Bisnis dan Penguatan Sistem Informasi

Dalam hal proses bisnis, KY hendaknya memperhatikan transparansi informasi terutama penguatan dalam hal pemberian informasi secara sistematis kepada pelapor baik terkait tugas dan kewenangan KY maupun terkait perkembangan penanganan laporan yang berjalan dengan memperhatikan hak dan kewajiban pelapor. Transparansi informasi ini juga ditunjang *platform*/kanal pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi. KY harus memastikan pemutakhiran informasi berjalan secara otomatis melalui kanal

² Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (2022). Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022. Unpublished.

tersebut. Efisiensi proses bisnis juga perlu menjadi perhatian, penelitian awal berkas laporan dengan optimalisasi peran penjaminan mutu sebagai fungsi *checks and balances* pada tahap awal akan mengurangi beban KY dalam menangani laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk keberhasilan perbaikan proses bisnis tersebut tentunya perlu dilakukan evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan.

Pengelolaan SDM

Selanjutnya untuk mendukung proses bisnis yang efektif dan efisien, maka perlu adanya penguatan SDM baik secara kualitas, kuantitas, maupun kesiapan mental SDM terutama yang bertugas pada lini depan. Penghitungan ulang beban kerja diperlukan untuk memenuhi keseimbangan jumlah SDM dan beban laporan yang masuk. Dengan jumlah SDM yang seimbang, ditunjang dengan kesempatan pengembangan kompetensi yang sesuai, diharapkan akan terwujud pelayanan yang memenuhi hak masyarakat secara lebih baik.

Penguatan Komitmen

Terakhir, tanpa adanya komitmen bersama untuk upaya peningkatan kualitas layanan di KY baik dari tataran pimpinan maupun pelaksana di KY khususnya di Biro Waskim, maka inisiatif perbaikan yang dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komitmen utamanya muncul dari level pimpinan. Pimpinan yang fasilitatif yang mampu mendorong desain institusional yang meliputi aturan yang jelas, proses transparan, serta peningkatan partisipasi publik. Keteladanan dari pimpinan yang berkomitmen tentu akan meneguhkan komitmen unsur-unsur SDM dalam organisasi.

PLM menjadi proses penting yang dilakukan oleh KY mengingat proses PLM merupakan layanan KY yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PLM menjadi sebuah langkah yang penting untuk memperbaiki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap KY serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap KY yang secara tidak langsung juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. **KY**



Pembicara FGD Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Komisi Yudisial RI bersama moderator. Dari kanan ke kiri: Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc.; Lely Pelitarsari Soebekti, S.P., M.E.; Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H., Liza Fariyah, S.H.

KY Serahkan 11 Nama Calon Hakim Agung dan *ad hoc* HAM di MA ke DPR

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) secara resmi membuka pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2023. Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak Senin (8/5/2023) sampai Senin (29/5/2023). Proses seleksi dilakukan sesuai permintaan MA untuk mengisi posisi 10 calon hakim agung, diantaranya 1 hakim agung pada Kamar Perdata, 8 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim *ad hoc* HAM di MA.

“KY mencari calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. KY mengundang MA, pemerintah, dan masyarakat untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri,” jelas Nurdjanah dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Senin (8/5/2023) di ruang pers KY, Jakarta.

Kemudian KY secara resmi mengumumkan hasil seleksi tahap pertama calon hakim agung (CHA) dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung. Berdasarkan rapat pleno KY, Jumat (9/6/2023), sebanyak 63 CHA dari 70 pendaftar konfirmasi CHA dan 21 calon hakim *ad hoc* HAM di MA dari 30 pendaftar konfirmasi calon hakim *ad hoc* HAM di MA dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya.

“Para calon yang lolos seleksi administrasi tersebut, yaitu 48 orang di kamar Pidana, 8 orang di kamar Perdata, dan 7 orang di kamar Tata Usaha Negara khusus pajak, serta 21 orang calon hakim *ad hoc* HAM



di MA,” tutur Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Siti Nurdjanah dalam konferensi pers daring, Senin (12/6).

Setelah menjalani seleksi kualitas, KY mengumumkan 34 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) yang berhasil lolos di tahap II, yakni seleksi kualitas. Pengumuman dilakukan langsung oleh Anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Agung M. Taufiq HZ di Kantor KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

“Seleksi kualitas untuk mengukur penguasaan keilmuan dan keahlian CHA, terutama terkait kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam mengadili perkara. Penetapan kelulusan seleksi kualitas tersebut dibahas dalam Rapat Pleno KY pada pagi hari tadi, Kamis, 13 Juli 2023 di Ruang Rapat Pimpinan KY, Jakarta Pusat,” jelas M.Taufiq HZ.

Selanjutnya, sebanyak 34 orang calon hakim agung dan 6 orang calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) mengikuti seleksi tahap ketiga, yaitu kesehatan dan kepribadian. Para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pada Rabu s.d Kamis, 9 s.d 10 Agustus 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kemudian para peserta menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian pada 21 s.d 28 Agustus 2023 secara daring.

Pada tahap ketiga, para peserta menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian. Untuk seleksi kepribadian meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat. Asesmen ini akan mengukur kompetensi calon yang terdiri dari kelompok kompetensi integritas; mental, interpersonal, dan manajemen organisasi; teknis dan proses yudisial; serta kenegarawanan. Para peserta akan diuji oleh asesor

yang berlatar belakang psikolog dan asesor substantif yang merupakan hakim agung atau mantan hakim agung.

Terakhir, KY melaksanakan seleksi wawancara calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA, Senin s.d Kamis, 16 s.d 19 Oktober 2023 di Auditorium KY, Jakarta. Wawancara ini akan menggali beberapa aspek di antaranya: kenegarawanan; visi, misi dan komitmen; integritas; wawasan pengetahuan hukum dan peradilan, dan kompetensi bidang.

Amzulian berharap di tahapan akhir uji kelayakan pada rangkaian Seleksi calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2023 ini masyarakat turut berperan aktif untuk menguji calon. Pertanyaan dari masyarakat juga turut berkontribusi pada penilaian.

”Masyarakat diharapkan berperan aktif memberikan pertanyaan pada

Berikut daftar lengkap nama calon hakim agung dan *ad hoc* HAM di MA yang diusulkan oleh KY ke DPR

Calon Hakim Agung Kamar Pidana:

1. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.
2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
3. Noor Edi Yono, S.H., M.H.
4. Sigid Triyono, S.H., M.H.
5. Sutarjo, S.H., M.H.
6. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Calon Hakim Agung Kamar Perdata:

1. Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (khusus pajak):

1. Dr. Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., C.FrA.

Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia di MA:

1. Dr. Adriano, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
3. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.H.

sesi akhir dari masing-masing calon, baik secara langsung di kantor Komisi Yudisial maupun di livechat saluran resmi YouTube Komisi Yudisial. Proses uji publik oleh masyarakat ini akan menjadi salah satu pertimbangan kelulusan para calon,” lanjut Amzulian.

Berdasarkan rapat pleno, kemudian KY menetapkan para calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) tahun 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KY Amzulian Rifai didampingi Wakil Ketua Komisi Yudisial Siti Nurdjanah dan Anggota Komisi Yudisial-Ketua Bidang Rekrutmen Hakim M Taufiq HZ di ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara I lantai 4, Jakarta, Jumat (20/10). Hadir menerima dari DPR adalah Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus dan Anggota Komisi III DPR RI Supriansa dan Sari Yulianti.

”11 nama yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan itu dengan komposisi 1 CHA kamar perdata, 6 CHA kamar pidana dan 1 CHA kamar TUN khusus pajak. Dan juga 3 calon hakim *ad hoc* HAM di MA,” kata Amzulian.

la kembali menjelaskan bahwa 11 calon hakim agung dan *ad hoc* HAM di MA telah menjalani rangkaian seleksi di KY. Mulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, hingga wawancara.

Penentuan kelulusan dilakukan dengan cara memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan dan mempertimbangkan kelulusan akhir.

”KY menjamin bahwa CHA yang diusulkan ini memenuhi standar yang ditetapkan, baik aspek kompetensi dan integritas. Selain itu, seleksi ini juga sudah melibatkan partisipasi publik semaksimal mungkin, terutama pada tahap penelusuran rekam jejak dan wawancara,” tegas Amzulian. **KY**

Presiden Joko Widodo Apresiasi Peran Aktif Kinerja KY

Jakarta (Komisi Yudisial)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan terhadap kinerja Komisi Yudisial (KY). Hal ini disampaikan langsung dalam Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, (16/8/2023).

Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada KY yang aktif melakukan pengawasan kepada hakim-hakim dalam upaya menjaga peradilan bersih.

”KY terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, serta menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim,” jelas Presiden.

Selain KY, Presiden Jokowi juga apresiasi kinerja lembaga yudikatif Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Presiden Jokowi, upaya MA dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. **KY**

(Halimatu/Festy)

KY Selenggarakan Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH dan Pelatihan Teknis Hukum Pajak Berdimensi KEPPH

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) mengadakan Pelatihan Teknis Hukum Perpajakan dengan berfokus pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang dihadiri oleh 70 hakim dari pengadilan pajak. Sukma Violetta, Anggota KY dan Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, membuka pelatihan tersebut pada Kamis (25/5) di Hotel Ibis Style, Bekasi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Ali Hakim, Ketua Pengadilan Pajak, Widhi Hartono, Wakil Ketua Pengadilan Pajak, serta Triyono Martanto.

Dalam sambutannya Sukma menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY mempunyai tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas hakim. Dalam pelatihan ini KY telah menyusun materi dan metode yang mengkombinasikan antara teknis hukum perpajakan dan KEPPH.

“Setiap mengadakan pelatihan tematik guna meningkatkan kapasitas atau kemampuan teknis hukum bagi hakim, KY juga berupaya memberikan pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai upaya pencegahan atas pelanggaran terhadapnya,” ujarnya.

Sukma menguraikan bahwa ada kalanya proses pemungutan pajak tidak berjalan lancar. Hal ini bisa dikarenakan wajib pajak merasa kurang puas atas ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya. Ketidakpuasan itu akhirnya mengakibatkan sengketa.

“Untuk menyelesaikan sengketa pajak



tersebut dibentuklah satu badan peradilan yaitu pengadilan pajak yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak,” jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini para peserta pelatihan akan menerima materi yang meliputi penggunaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam penyelesaian sengketa pajak, filosofi upaya administratif di bidang perpajakan yaitu pembetulan dan keberatan terhadap ketentuan pajak (Pasal 36 ayat (1)), hukum acara pengadilan pajak, kewenangan mengadili sengketa pajak di pengadilan pajak, dan penalaran hukum.

Sukma menambahkan pelatihan ini juga mengulas tentang KEPPH yang

disusun dalam bentuk studi kasus. Bahannya berasal dari laporan-laporan masyarakat ke KY atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan hakim pengadilan pajak. “Materi ini penting dibahas agar para hakim pengadilan pajak menjadikan setiap kasus yang diajarkan sebagai bahan evaluasi dan mencegahnya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut,” tuturnya.

Pelatihan ini akan berlangsung selama empat hari yaitu Kamis (25/5) sampai Minggu (28/5). Sukma berharap dari pelatihan ini para hakim pajak meningkat kemampuan teknisnya di bidang hukum perpajakan dan memahami perbuatan-perbuatan melanggar KEPPH yang dilakukan hakim dan sering dilaporkan ke KY.

“Harapannya, pasca memperoleh pengajaran materi-materi tersebut terjadi peningkatan kapasitas hakim

pajak dalam hal kemampuan teknis atau kemampuan hukum perpajakannya. Selain itu, dapat memberikan pemahaman perbuatan-perbuatan hakim yang sering kali menjadi pokok laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai wujud pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” pungkasnya.

Pada Bulan Juli 2013, KY menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang materinya menitikberatkan keseharian hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam meningkatkan kapasitas hakim, maka perlu memperluas pemahaman hakim di mana tidak hanya pemahaman terkait KEPPH, Senin (19/6) di Sunan Hotel Surakarta, Solo.

Beberapa materi Peningkatan Kapasitas Hakim di antaranya adalah etika komunikasi dalam melakukan persidangan, membangun argumentasi hukum di dalam membuat putusan, dan kiat memutus. Materi tersebut disampaikan ketiga narasumber, yaitu pakar psikologi Universitas Indonesia Rudolf W Matindas, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Filsafat Hukum Universitas Bina Nusantara Shidarta, dan hakim Albertina Ho.

Anggota KY Sukma Violetta mengungkapkan pentingnya pelatihan ini. Terkait etika berkomunikasi dalam persidangan karena perilaku hakim dalam persidangan menjadi sorotan publik. Kemudian materi Penalaran Hukum dalam memutus karena para hakim perlu terus meningkatkan kapasitas dalam memutus.

“Selain itu, materi Kiat Memutus memberikan penjelasan dan pemahaman perihal faktor psikologi ketika hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara,” ungkap Sukma saat menutup acara, Jumat (23/6).

Pada pelatihan kali ini, terpilih sebagai peserta terbaik, yaitu Richmond P.B Sitoroes dari Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dan Muhammad Arsyad dari

PN Purwokerto. Penilaian tersebut menitikberatkan pada performa peserta dalam pelatihan baik secara individu maupun dalam berkelompok.

Pelatihan berlangsung secara tatap muka sejak Senin--Sabtu, 19--24 Juni 2023 dengan jumlah 60 peserta yang berasal dari dua lingkungan peradilan, yaitu: 31 orang dari Peradilan Umum dan 29 orang dari Peradilan Agama.

Sedangkan pada bulan September 2023, untuk meningkatkan kapasitas dan integritas hakim, Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Selasa (29/8) di Bandar Lampung (29/8).

”Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif KEPPH dan meningkatkan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH. Melalui pelatihan ini, hakim diharapkan memiliki pemahaman tentang kode etik,” ujar Anggota KY Joko Sasmito.

Bagi para hakim, pelatihan ini menguatkan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Salah seorang peserta, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Insyafli

menyadari hakim dituntut untuk selalu menjaga perilaku, bersikap profesional dan berintegritas yang tinggi. Ia meyakini bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk para hakim untuk memahami dan mengimplementasikan ilmu yang didapat.

“Setelah pelatihan ini, marilah kita sebarikan ilmu ini kepada rekan sejawat dan mulai memperbaiki sifat dan gaungkan tidak ada lagi pengaduan di sini,” pesannya.

Dalam sambutan penutupan, Anggota KY Sukma Violetta menyampaikan apresiasinya kepada pihak internal maupun dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Agama yang telah ikut andil dalam terlaksananya kegiatan pelatihan ini.

“Saya harap Bapak dan Ibu bisa menjadi hakim yang mencerahkan bagi rekan-rekan Bapak/Ibu di tempat bertugas,” tutup Sukma.

Pelatihan ini diikuti oleh 28 orang hakim dari Peradilan Umum dan 32 orang hakim dari Peradilan Agama dari wilayah Bandar Lampung dan Sumatera Selatan. Hadir sebagai narasumber yaitu Tenaga Ahli KY Humaidi Husen, Helmy Bakri, Sarman Maulana dan Hirman Purnawasuma, serta Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho. **KY (Yandi/Festy)**



KY Gelar Seminar Internasional Ruang Lingkup Tugas PNS

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) mengadakan seminar internasional dengan fokus pada topik “Tugas Pegawai Negeri: Jenis dan Perspektif Konstitusional,” untuk mendapatkan sudut pandang tentang peran pegawai negeri dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat. Acara ini berlangsung pada hari Selasa (23/5), di Auditorium KY, Jakarta. Seminar ini menampilkan satu pembicara utama, yaitu Prof. Dr. Maurice Adam, seorang Dosen dari Tilburg University.

“Latar belakang pemilihan tema tersebut terkait dengan isu-isu terkini seputar dinamika PNS dalam lingkaran kasus hukum yang menyita perhatian publik, seperti kasus pembunuhan polisi bernama Nofriansyah Yosua Hutabarat pada bulan Juli 2022 yang melibatkan beberapa pegawai negeri di dalamnya,” jelas Sekretaris Jenderal KY Arie Sudihar menjelaskan urgensi seminar dalam sambutan pembukanya.

Senada dengan Arie, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata juga menyampaikan bahwa seminar ini menjadi penting karena PNS mengabdikan diri untuk bekerja dalam sebuah lembaga yang fungsinya sebagai pelayan publik. Mukti meyakini fenomena yang terjadi adalah cermin dari motivasi para penyelenggara pelayanan publik yang masih harus dibenahi.

“Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang banyak dikeluhkan masyarakat ialah perilaku pegawai sektor publik yang tidak mencerminkan bagaimana seharusnya seorang pelayan masyarakat bertindak. Padahal sebagai aparatur



pemerintah, kita terikat pada berbagai peraturan dan harus kita ingat bahwa perilaku kita adalah cerminan lembaga,” ungkap Mukti.

Guru Besar Ilmu Hukum Tilburg University Prof. Maurice Adams dalam seminar tersebut mengungkapkan, bahwa ada tiga tipologi pegawai negeri sipil (PNS). Ketiga tipologi itu adalah pelayan pemerintah, pihak yang menegakkan hukum, dan PNS setia.

“Pertama, melayani pemerintah atau organisasi pemerintah. Jika organisasi pemerintah mengatakan rumput itu berwarna biru, padahal sebenarnya hijau, dengan tipologi pertama PNS harus tetap menyatakan rumput itu biru,” buka Prof Maurice saat menjadi pembicara tunggal dalam seminar internasional “Ruang Lingkup Tugas Pegawai Negeri: Tipologi dan

Perspektif Konstitusional”, Selasa (22/5) secara *hybrid*.

Prof Maurice melanjutkan, tipologi kedua adalah pihak yang menegakkan hukum yang dapat dikatakan sebagai bagian dari legal formal. “Karena betul-betul harus mematuhi hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Ketiga, paparnya, PNS yang setia di mana mempunyai porsi menjunjung tinggi pada pelayanan publik. Prof. Maurice sempat menyinggung ketidakpatuhan yang dilakukan PNS. Ia berpesan, agar sebelum melakukan ketidakpatuhan, maka harus merenungkan panduan-panduan berikut.

“Apakah tindakan-tindakan tidak patuh bisa dilakukan oleh PNS, perlu dilakukan dengan menjawab 10 pertanyaan berikut. Pertama,

apakah mungkin mempertahankan ketidakpatuhan dengan mengajukan pelanggaran yang akan datang, atau yang sedang terjadi terhadap prinsip-prinsip penting dari negara konstitusional yang demokratis, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak dasar? Kedua, apakah ketidaktaatan berdasarkan alasan yang masuk akal,” tanya Prof. Maurice

Prof. Maurice Adam juga menambahkan bahwa di negara Italia, pemecatan PNS dapat dilakukan

karena melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Pemecatan hanya dapat dilakukan melalui penilaian oleh hakim atau peradilan. Secara prinsip ketidakpatuhan dapat dilakukan apabila bisa menimbulkan kekacauan.

“Mereka memiliki beberapa panduan yang merumuskan kriteria pelanggaran. PNS dilindungi oleh undang-undang HAM dan prinsip kebebasan berekspresi. Di Belanda juga sering terjadi ketidakpatuhan

PNS, dan ada komite sendiri untuk menangani hal tersebut,” pungkas Maurice

Melalui seminar ini, maka diharapkan kejadian-kejadian buruk yang melibatkan PNS dalam lingkaran kasus hukum tidak terjadi kembali. Selain itu, informasi dan materi yang dipaparkan dalam seminar juga dapat digunakan sebagai basis informasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai di lingkungan kesekjenan Komisi Yudisial. **KY (Halima/Festy)**

KY Gelar Public Expose Perkenalkan Penghubung KY Lampung

Lampung (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) mengatur “Ngopi Bareng dan Public Expose” dengan tujuan memperkenalkan delapan Penghubung KY (PKY) baru. Acara ini berlangsung pada hari Senin, tanggal (29/5), di The Summit Bistro, Lampung. Ketua KY, Mukti Fajar Nur Dewata, turut hadir dalam acara tersebut untuk memberikan sambutan dan mendukung perkenalan PKY yang baru.

Dalam sambutannya, Mukti menjelaskan KY menambah delapan Penghubung KY yang salah satunya adalah Lampung. Penghubung KY, lanjut Mukti, bertujuan membantu KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konstitusi memberikan tugas kepada KY dengan dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan memegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

”Tugas konstitusional KY, yaitu melakukan seleksi calon hakim



agung. Selain itu, KY juga menjaga martabat dan perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan terhadap hakim untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” ucap Mukti.

Mukti menegaskan, KY melakukan pengawasan hakim bukan untuk menakuti. Namun, untuk menjaga martabat hakim agar tidak menyimpang dan menahan diri dari godaan. KY juga mempunyai tugas advokasi, yaitu memberikan perlindungan kepada hakim ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kinerjanya.

“Ketika hakim dalam menjalankan tugasnya mendapatkan intimidasi, ancaman teror, bahkan intervensi dari pihak tertentu, maka KY akan memberikan advokasi,” lanjutnya.

Terakhir, untuk menambah kapasitas keilmuan hakim, maka KY memberikan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan ilmu tambahan lainnya mengenai isu-isu terbaru untuk mencegah pelanggaran KEPPH. **KY**

(Yandi/Festy)

KY Gelar Edukasi Publik di Pulau Dewata dan Kota Banjarbaru

Jakarta (Komisi Yudisial)

Komisi Yudisial (KY) menyelenggarakan program edukasi publik dengan tema "Peran Komisi Yudisial dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Peradilan Bersih" pada hari Rabu (31/5), di Kantor Bupati Badung, Bali. Amzulian Rifai, yang merupakan Anggota KY menyampaikan bahwa kerjasama antara KY dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bertujuan untuk mendukung upaya pembangunan di sektor hukum. Kolaborasi ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peradilan yang bersih dan berkeadilan.



Pemda Kabupaten Badung diharapkan dapat turut serta untuk mengawasi jalannya peradilan. Terlebih, Kabupaten Badung termasuk kabupaten yang dalam banyak hal menjadi contoh di negara Indonesia. Salah satunya adalah terpilih menjadi daerah yang berpartisipasi dalam Gerakan Menuju 100 Smart City.

"Dengan modal itulah kita harapkan Kabupaten Badung memberikan perhatian yang lebih kepada peradilan," ujar Amzulian saat menyampaikan keynote speech di hadapan kurang lebih 150 orang peserta di wilayah Kabupaten Badung, Bali.

Amzulian juga mengungkapkan bahwa telah hadir Penghubung KY di wilayah Bali sebagai perpanjangan tangan KY di daerah. Dengan keberadaan Penghubung KY di wilayah Bali, maka diharapkan akan ada kerja sama yang tidak hanya dalam tingkat Kabupaten Badung. Namun, paling tidak, Kabupaten

Tugas Advokasi Hakim untuk Jaga Independensi Hakim

Bandar Lampung (Komisi Yudisial)

Salah satu pekerjaan Komisi Yudisial (KY) yang jarang diperhatikan oleh masyarakat, termasuk hakim, adalah advokasi hakim. KY memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan hukum atau tindakan lain terhadap individu, kelompok, atau entitas hukum yang melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim. Anggota KY, Binziad Kadafi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, jumlah laporan terkait perbuatan yang

merendahkan kehormatan dan martabat hakim (PMKH) masih tergolong sedikit.

"Dari hampir 100 laporan PMKH yang ditangani KY sejak tahun 2022 sampai saat ini, sebagian besar berasal dari upaya proaktif KY dalam memantau dan merespons pemberitaan dan media sosial terhadap suatu kasus PMKH di persidangan. Namun, sangat minim laporan yang berasal dari hakimnya sendiri, jadi wajar kami menganggap tugas menangani PMKH ini kurang populer di mata

hakim," jelas Kadafi saat menjadi *keynote speaker* pada Diskusi Publik Sinergisitas KY dengan Aparatur Penegak Hukum dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan di Novotel Lampung Kamis (31/8).

Oleh karena itu, lanjut Kadafi, KY akan terus melakukan sosialisasi tugas advokasi hakim. Tujuan advokasi hakim ini untuk menjaga independensi hakim, di mana esensi dan filosofis perlindungan adalah keadilan dan kebebasan hakim saat

Badung akan memberikan inspirasi kepada kabupaten dan kota lainnya yang berada di Bali agar dapat mengikuti jejak Kabupaten Badung bersama KY.

“Edukasi publik ini kan kita baru mulai. Harapan kita kerja sama ini dapat dikembangkan, termasuk dalam bentuk penyuluhan. Karena tidak mungkin masyarakat paham dengan sendirinya mengenai peradilan. Inilah fungsi kerja sama yang dapat diperankan antara pemerintah Kabupaten Badung dan KY,” pungkas Amzulian.

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutan membuka acara menyinggung keberadaan Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Untuk itu penting bagi Kabupaten Badung dapat membantu KY dalam menjalankan wewenangnya tersebut.

“Kami berterima kasih kepada KY karena telah datang melakukan edukasi publik di Kab. Badung. Semoga materi yang disampaikan dari para narasumber dapat bermanfaat bagi

masyarakat, terutama warga di Kab. Badung,” harap Adi Arnawa.

Dalam edukasi publik ini menghadirkan narasumber yang terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Agus Akhyudi, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma’in, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Badung Anak Agung Gde Asteya Yudhya serta bertindak sebagai moderator adalah Koordinator Penghubung KY Bali I Made Aryana Putra Atmaja.

Dalam kurung waktu tiga bulan, KY kembali menggelar edukasi publik dengan tema serupa di Aula Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (31/8). KY berkolaborasi dengan pemerintah kota Banjarbaru karena peran penting pemerintah kota dalam mendukung program pembangunan di sektor hukum, memastikan perlindungan, dan memfasilitasi akses keadilan bagi masyarakat. Melalui kerjasama ini, juga dilakukan promosi untuk Penghubung Komisi Yudisial di wilayah Kalimantan Selatan yang baru saja dibentuk.

Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin memaknai pembangunan hukum tidak sekadar

identik dengan kegiatan pembuatan hukum, atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum.

“Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan hukum membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen kekuasaan negara, termasuk pemerintah daerah dan aktor lainnya, yaitu masyarakat dan akademisi,” ujar Aditya.

“Semoga pertemuan kita ini akan lebih membuka wawasan dan pemahaman kami, terutama terkait dengan kedudukan, wewenang, dan tugas KY sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih,” harap Aditya.

Acara ini diikuti lebih dari 100 orang peserta yang terdiri dari elemen aparat sipil negara pemerintah kota, camat, lurah, tokoh agama, tokoh adat/ masyarakat, dosen, mahasiswa, dan sebagainya. Narasumber terdiri dari Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY Jumain, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Firman P.H. Sitorus, dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah. Anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata juga hadir untuk memberikan *keynote speech*. **KY (Noer/Festy)**



Anggota KY, Binziad Kadafi

menjalankan tugasnya. Kadafi juga mengungkap bahwa sebagian besar hakim masih menganggap PMKH adalah dinamika persidangan yang sudah lumrah, sehingga tidak perlu dianggap serius.

“Tugas advokasi hakim perlu terus disosialisasikan. Untuk itu, KY melakukan inovasi di antaranya adalah membangun sistem aplikasi pelaporan PMKH yang dirancang untuk membuat pelaporan penanganan terhadap PMKH. Selain itu ada juga kegiatan klinik etik untuk memberikan pemahaman prinsip independensi hakim serta pentingnya pemuliaan profesi hakim. Harapannya, agar peserta klinik etik yang tak lain adalah

mahasiswa akan mampu untuk menyosialisasikan pengetahuan yang mereka dapat dari klinik etik dan advokasi hakim kepada publik,” tandas Kadafi.

Adapun tujuan diskusi ini untuk membangun sinergisitas antara KY dengan aparat penegak hukum. Hadir sebagai narasumber adalah Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Suwidya, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Lampung Vivi Eka Fatma, Dir. Reskrim Polda Lampung Renold E.P. Hutagalung, dan Ketua DPC Peradi Tanjungkarang Bey Sujarwo. **KY (Noer/Festy)**

Untuk Penguatan Lembaga, KY Tanda Tangan MoU dengan KPK

Jakarta (Komisi Yudisial)


Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali perkuat kerjasama melalui pembaharuan nota kesepahaman pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nota kesepahaman dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KY dan KPK dalam koridor kewenangan masing-masing.

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, ada enam ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini, yaitu: pertukaran informasi dan/atau data; pencegahan tindak pidana korupsi; pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi; kajian dan penelitian; narasumber dan tenaga ahli; penanganan pengaduan masyarakat; dan pemantauan peradilan tindak pidana korupsi.

“MoU ini bukan yang pertama kali, tetapi merupakan pembaruan. MoU ini didasarkan pada keinginan untuk terus mengoptimalkan KY. Hal ini penting di tengah-tengah adanya kesenjangan antara sumber daya manusia KY dengan jumlah hakim yang diawasi sebanyak 8300an orang,” jelas Amzulian dalam sambutannya, Kamis (24/8) di Auditorium KY, Jakarta.

Amzulian membeberkan bahwa kerja sama antara KY dan KPK telah berlangsung baik. Bentuk kerja sama yang telah dilakukan, misalnya terkait penelusuran rekam jejak hakim calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* HAM di MA dalam bentuk pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para calon.

“Dalam konteks pencegahan tipikor dan penegakan etik hakim, KY rutin diberikan laporan oleh masyarakat



di mana tidak hanya bermuatan dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, tetapi ada indikasi tipikor. Kami sebutkan indikasi, karena kalau terkait dugaan tindak pidana, maka itu tugas penyidik untuk menentukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” lanjut Amzulian.

Terkait pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi, KY diberikan tugas untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim. Setiap tahunnya, KY melatih 600 hakim. KY dapat berkolaborasi dengan KPK untuk membuat pelatihan dengan topik yang terkait tindak pidana korupsi dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Tahun lalu, KY sudah mengadakan pelatihan dengan topik ini bersama MA. Ke depan, KY akan menjajaki pelatihan serupa dengan KPK,” tambah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang ini.

Selain itu, salah satu tugas KY adalah melakukan analisis putusan. KY sudah punya kanal yang dinamakan Karakterisasi, yang berisi analisis

terhadap putusan untuk mengangkat isu-isu penting dalam putusan, termasuk perkara-perkara tindak pidana korupsi. Ada juga kesepakatan pertukaran data. KPK dapat mengirimkan temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH. Sebaliknya, KY dapat mengirimkan temuannya terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi kepada KPK.

Amzulian juga menjelaskan, terbukanya kedua lembaga untuk melakukan pemantauan bersama terkait perkara tindak pidana korupsi. Tujuan pemantauan ini lebih kepada usaha preventif agar hakim tidak melanggar KEPPH.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlu Bahuri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pahlawan reformasi yang telah berupaya dan berjuang pada masa reformasi sehingga lahirnya KY dan KPK.

“Cita-cita luhur pendiri bangsa tersebut tentunya menjadi tugas bersama anak bangsa di manapun berada, termasuk

kami di KPK dan KY. Cita-cita tersebut tentulah kita harus wujudkan dengan satu kata, kami dari KPK berkomitmen membebaskan negeri ini dari praktik-praktik korupsi,” ujar Firlu.

KPK sendiri diberi tugas pokok memberantas korupsi dalam UU KPK. Di antaranya di Pasal 6 disebutkan KPK bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi (tipikor); koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tipikor; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor. Dengan undang-undang baru tahun 2019 bertambah dengan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Enam tugas pokok tersebut tentulah tidak bisa dilaksanakan sendiri, sehingga KPK melakukan sinergi dengan instansi yang berwenang memberantas korupsi. Baik mencegah melalui perencanaan, pengesahan anggaran, implementasi anggaran, maupun evaluasi. Termasuk juga tugas pengawasan terhadap aparatur negara, yang tercantum khususnya sebagai penyelenggara negara. KPK bekerja sama dengan KY untuk mewujudkan dan membangun rasa keadilan dan kepastian hukum, juga kemanfaatan untuk masyarakat.

“Baru saja kami tanda tangan kesepakatan bersama antara KPK dan KY. Tanda tangan tersebut adalah semangat kita bersama sebagai lembaga negara, yang di mana untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersih dari praktik-praktik korupsi, melakukan reformasi birokrasi, serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkas Firlu. **KY (Noer/Festy)**

Resmi Pimpin KY, Amzulian Rifai Akan Fokus pada RUU KY dan Penguatan Internal



Jakarta (Komisi Yudisial)

Mukti Fajar Nur Dewata dan M. Taufiq HZ secara resmi melangsungkan serah terima jabatan Pimpinan Komisi Yudisial kepada Amzulian Rifai dan Siti Nurdjanah pada hari Senin, (3/7/2023), di Auditorium KY, Jakarta. Dengan ini, Amzulian Rifai dan Siti Nurdjanah resmi menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY untuk Paruh Kedua Periode Juli 2023 - Desember 2025. Keduanya akan mengutamakan upaya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) KY dan memperkuat struktur internal KY dalam masa kepemimpinan mereka.

“Pada kesempatan ini saya berharap kerja sama kita semua agar revisi UU KY dapat kita laksanakan. Tidak mungkin lembaga pengawas eksternal kuat kalau internal kita tidak kuat. Oleh karena itu, kapasitas, kekompakan, disiplin menjadi sangat penting agar kita menjadi kuat,” ungkap Amzulian.

Amzulian berjanji akan bekerja keras dan disiplin untuk menjalankan tugas sebagai Ketua KY. Ia juga berharap seluruh elemen di KY dapat saling membantu. Potensi KY menjadi besar karena memang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, hal tersebut tidak cukup. Banyak hal yang harus dilengkapi, termasuk komisioner yang solid, birokrasi internal yang cukup baik, dan publik yang menunggu kerja

KY yang menjadi modal cukup kuat bagi KY.

“Kami berterima kasih pada Pak Mukti dan Pak Taufiq. Kita ini cuma dipisahkan satu lantai. Saya belajar banyak dengan pola kepemimpinan beliau berdua, dan akan selalu menjadi acuan saya dalam menjalankan kepemimpinan di KY,” jelas Amzulian.

Di awal serah terima jabatan, Mukti Fajar Nur Dewata memang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan revisi UU KY kepada Pimpinan KY yang baru. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial telah masuk Prolegnas 2023.

“Kami telah melakukan audiensi dengan Baleg DPR. RUU KY mendapat dukungan semua fraksi. Namun, proses ini belum selesai sehingga harus dilanjutkan. Tentunya pimpinan terpilih diharapkan untuk terus mengawal RUU ini agar menjadikan KY semakin SAKTI,” ujar Mukti Fajar.

Mukti juga berharap Ketua dan Wakil Ketua KY Paruh Kedua Periode Juli 2023–Desember 2025 dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. “Kita semua yakin dan punya harapan. Dengan kerja keras dan kerja sama yang baik, maka harapan akan menjadi kenyataan,” harap Mukti Fajar. **KY (Noer/Festy)**

Duta Besar Australia untuk Indonesia Lakukan Kunjungan Persahabatan ke KY

Jakarta (Komisi Yudisial)

Duta Besar Australia untuk Indonesia yang dipimpin oleh Penny Williams mengunjungi Komisi Yudisial (KY) guna memperkuat hubungan persahabatan di antara kedua lembaga Selasa (9/5) di Auditorium KY, Jakarta. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua KY M. Taufiq HZ., Anggota KY Siti Nurdjanah, Joko Sasmito dan Binziad Kadafi, serta didampingi Sekjen KY Arie Sudihar.

Dalam sambutannya, Mukti Fajar mengucapkan terima kasih atas kerja sama antara KY dan Pemerintah Australia yang sudah berlangsung baik selama ini. Mukti Fajar juga memberikan gambaran singkat tentang peran, tugas, dan fungsi KY. Menurut Mukti, KY adalah lembaga negara yang independen yang diatur dalam UUD NRI 1945. KY didirikan dengan semangat reformasi tahun 1998. Semangat tersebut masih dipertahankan oleh KY hingga saat ini, yaitu dalam mendorong peran dan tugas untuk menjaga independensi peradilan di Indonesia.

“Peran KY terutama berkaitan dengan independensi peradilan, yang kami pahami bahwa independensi peradilan tidak dapat dicapai tanpa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas peradilan,” urai Mukti Fajar.

KY tentunya memiliki banyak tantangan, dalam konteks dan perkembangan menjalankan tugas dan perannya. Dalam menjawab tantangan tersebut, KY mendapat dukungan yang sangat besar dari beberapa pihak. Salah satu mitra strategis tersebut adalah Australia, melalui AIPJ2. AIPJ2 secara signifikan mendukung tata



kelola kelembagaan KY, melalui peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. AIPJ2 juga mendukung kerja Tim Penghubung antara KY dan Mahkamah Agung (MA).

“Atas segala kerja sama ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami sangat menantikan untuk melanjutkan kerja sama dan koordinasi bersama di tahun-tahun mendatang,” ujar Mukti Fajar.

Dalam kesempatan sama, Anggota KY Binziad Kadafi juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang sudah terjalin antara KY dan AIPJ2 selama ini. Salah satunya adalah AIPJ2 terus mendukung Tim Penghubung antara KY dan MA dengan menyediakan konsultan sebagai tim ahli dan memfasilitasi berbagai pertemuan. Tahun ini, AIPJ2 juga mendukung dua dari sebelas isu prioritas yang disepakati kedua institusi, yakni pelaksanaan investigasi bersama (pemeriksaan bersama) berbasis mysterious shoppers dan pengembangan database hakim yang terintegrasi. Kadafi mengharapkan kerja sama selanjutnya dalam rangka pertukaran informasi, pengetahuan,

dan best practices dengan institusi peradilan di Australia.

“Kami harap dukungan yang selama ini berjalan untuk transformasi KY menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan modern melalui tata kelola kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia dapat terus berlanjut,” ungkap Kadafi.

Penny Williams dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu bidang kerja Kedutaan Besar Australia mencakup hukum dan keamanan. Melalui AIPJ2, Penny berkomitmen untuk bekerja sama dengan KY dan MA untuk membantu penegakan hukum di Indonesia. AIPJ2 juga ingin meningkatkan kerja sama dengan KY dalam hal penegakan kehormatan hakim.

“Kami akan terus mendukung penegakan hukum sebagai prioritas tugas kami. Kerja sama yang dilakukan antara Australia dan KY telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Untuk itu kami menantikan dapat bekerja sama lebih lanjut bersama KY,” harap Penny.

KY (Noer/Festy)

RABIES

dr. Lusia Johan



Rabies adalah infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf manusia, dan merupakan salah satu penyakit tertua dan paling menakutkan yang pernah diketahui manusia. Rabies termasuk penyakit *zoonosis* (penyakit yang menular dari hewan ke manusia). Kementerian Kesehatan telah mengumumkan adanya kasus rabies yang merebak di beberapa daerah di Indonesia. Ada 11 kematian yang disebabkan oleh kasus rabies ini dan sebagian besar disebabkan oleh gigitan anjing yang telah terinfeksi virus rabies.

Di Indonesia, rabies dikenal sebagai penyakit anjing gila dikarenakan penularan penyakit rabies sebagian

besar dari anjing. Namun, ada pula hewan-hewan lain yang bisa menjadi sumber penularan dari rabies seperti: kucing, sapi, musang, kambing, kuda, berang-berang, rubah, rakun, kera, kelelawar, dan masih banyak yang lain.

Ada 25 provinsi yang menjadi endemis rabies, hanya 8 provinsi yang bebas penyakit rabies, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua.

Faktor Risiko

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terinfeksi rabies, antara lain:

- Bersentuhan dengan hewan liar.
- Bekerja sebagai dokter hewan.
- Bekerja di laboratorium yang rentan berkontak dengan virus.
- Memiliki luka terbuka pada kulit.
- Menerima transplantasi organ dari orang yang terinfeksi.


Penyebab dan Penularan Rabies

Penyakit ini disebabkan oleh *Lyssavirus*. Virus ini menular kepada manusia melalui gigitan, air liur, cakaran, atau jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang sudah terinfeksi rabies terlebih dahulu. Virus rabies masuk ke dalam tubuh ketika air liur hewan yang terinfeksi masuk melalui luka terbuka atau selaput lendir tubuh. Hewan yang berisiko terinfeksi adalah hewan liar ataupun peliharaan namun belum mendapat vaksin rabies.

Masa Inkubasi dan Gejala Rabies

Rentang waktu masuknya virus hingga menimbulkan gejala sakit pada tubuh disebut masa inkubasi. Pada hewan masa inkubasi sekitar 3-8 minggu. Sementara pada manusia, masa inkubasi virus rabies berkisar 4-12 minggu. Terkadang bisa 10 hari sampai 2 tahun.

Adapun gejala-gejala yang mungkin muncul terbagi menjadi:



Gejala awal

- Demam;
- Pilek, mirip flu;
- Lemas/lesu dan tidak nafsu makan;
- Sakit tenggorokan;
- Sakit kepala hebat;
- Kesemutan atau merasa terbakar/parestesi pada tempat gigitan;

Gejala Neurologis akan muncul setelah beberapa hari kemudian, antara lain:

- Gelisah;
- Bingung atau merasa takut/terancam;
- Perilaku agresif;
- Mual muntah;
- Hiperaktif;
- Halusinasi;
- Insomnia;
- Kesulitan menelan saat makan/minum dan bernapas;
- Produksi air liur berlebih;
- Kejang otot;
- Ketidakmampuan untuk bergerak (lumpuh); dan
- Mulai timbul fobia yaitu hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia sebelum meninggal dunia.

Sementara gejala hewan yang terkena rabies dapat dicirikan dengan karakter hewan menjadi ganas dan tidak nurut pada pemiliknya, tidak mampu menelan, lumpuh, mulut terbuka dan air liur keluar secara berlebihan, kemudian bersembunyi di tempat gelap dan sejuk (fotofobia), ekor dilengkungkan ke bawah perut di antara kedua paha, kejang-kejang, dan diikuti oleh kematian. Pada rabies asimtomatik hewan tidak memperlihatkan gejala sakit namun tiba-tiba mati.



Diagnosis Rabies

Untuk mendiagnosis penyakit/infeksi virus rabies memang belum ada pemeriksaan yang khusus. Pada umumnya terdeteksi setelah pasien mulai bergejala. Pemeriksaan lanjutan yang mungkin dilakukan antara lain test antibody, CT Scan/MRI, Biopsi dan Kultur virus rabies atau PCR.

Kategori luka rabies dari intensitas keparahannya adalah:

- Rendah: berupa jilatan atau sentuhan di kulit.
- Sedang: berupa gigitan atau cakaran yang tidak menyebabkan perdarahan.
- Tinggi: berupa gigitan, jilatan atau cakaran pada area luka terbuka, mata atau mulut dan menyebabkan perdarahan.

Dokter hewan akan mengamati hewan yang diduga terinfeksi rabies selama 10-14 hari untuk melihat

tanda penyakit ini. Namun, dokter tetap menyuntikkan vaksin, tanpa menunggu gejala pada hewan tersebut untuk meminimalisir risiko infeksi.

Penanganan Luka Gigitan Anjing Rabies

Luka harus segera dicuci bersih dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit (jangan disikat). Jika ada perdarahan atau luka terbuka, tekan area luka dengan kain bersih atau kasa steril. Kemudian oleskan cairan antiseptik dengan kandungan povidone iodine atau alkohol 70 persen. Lalu dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan sekali lagi (luka tidak boleh dijahit) dan diberi Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR). Penanganan yang cepat dapat mencegah keparahan dan kematian.

Pencegahan yang dapat dilakukan agar terhindar dari terinfeksi virus rabies:

- Melakukan vaksinasi rabies pada hewan peliharaan 1 tahun sekali.
- Mendapatkan vaksin rabies untuk diri sendiri.
- Menghindari/mengurangi kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi virus rabies.
- Menjaga hewan peliharaan agar tidak berinteraksi dengan hewan liar.
- Melaporkan ke petugas kesehatan bila menemui orang atau hewan yang bergejala.
- Tutup semua celah dan lubang di rumah yang bisa jadi sarang hewan liar. **KY**

Rabies merupakan tantangan besar di Indonesia karena dalam tiga tahun terakhir kasus gigitan hewan rabies itu rata-rata setahunnya lebih dari 80.000 kasus dan kematiannya rata-rata 68 orang (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dr. Imran Pambudi, MPH).

Dikatakan dr. Imran, sebagian besar kematian-kematian akibat rabies itu disebabkan karena terlambat dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes). Mereka merasa hanya gigitan kecil dan tidak berdarah, sehingga mereka datang ke faskes sudah pada kondisi parah, seringnya itu di atas 1 bulan setelah digigit atau mereka baru panik pergi ke faskes setelah tahu anjing yang menggigitnya itu mati.



Masker Darurat di Pesawat

By: HALIMA

“Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, pasang masker Anda terlebih dahulu, sebelum membantu yang lain,” begitu kira-kira kutipan di video demo keselamatan penerbangan salah satu maskapai saat pesawat akan lepas landas. Penggalan video dengan narasi tersebut, sebenarnya cukup memantik keanehanku.

Secara emosional, aku pun bertanya apakah boleh jadi seegois itu? Ku sertakan rasa egoisku dalam menjawab pertanyaan tadi, dan aku seringnya terbersit bahwa benar *sih* memang kita harus mendahulukan diri sendiri, rasanya pencapaian dalam hidup pun adalah hadiah dari semangatku menjalani hidup yang tidak ku perjuangkan dengan rekeh.

Kan, yang merangkai hidup kita, tinggi gelar, bersihnya pakaian, bagusnya kendaraan, baiknya rumah tinggal adalah upaya kita sendiri, jadi kenapa kita harus mendahulukan orang lain?

Belum lagi aku geram, banyak dari kita, lelaki ataupun perempuan terikat pada nilai-nilai tertentu. Kita memang jarang diizinkan untuk mendahulukan diri sendiri. Lelaki harus mendahulukan perempuan, perempuan sebagai istri perlu mengutamakan pasangan.

Rasanya belum cukup disitu, disisi lain juga seringnya kita risau dan mempertanyakan *value* diri sendiri karena tatapan sinis yang datang dari mata-mata menyebalkan, juga dari sepenggal komentar orang membuat kita enggan mencoba lagi, tapi sesungguhnya apakah mereka punya andil dalam hidup kita ini?

Padahal egoku berbicara bahwa manisnya, getirnya, asamnya, dan asinnya pun pada akhirnya memunculkan satu kesimpulan yang kita pun tahu, itu semua adalah berkat diri sendiri, beberapa persen saja mungkin yang melibatkan orang lain.

Lebih jauh, kadang masalah tampilan pun tentang perasaan kita yang merasa terlalu pendek, terlalu tinggi, atau hal lain yang secara nyata tidak dapat diubah, kita perlu menerima uluran tangan orang lain untuk membuat semua terdengar dan terlihat lebih baik.

Aku tidak setuju meminjamkan *remote control* hidupku pada orang lain, aku juga tidak sepatutnya menjadikan kepentingan orang lain sebagai pusat tata surya dalam perjalanan hidupku. Kita harus cukup egois untuk menjadikan diri kita sebagai prioritas.

Pemikiran itu awet di benakku, sampai aku membawa analogi masker dalam pandangan lain, ku lepaskan egoku dan mulai mencari tahu dalam kaca mata yang lebih rasional, memperkaya referensi.

Secara empirik dan belakangan ini ku akui ini pun logis, dikutip dari Australia News, pakar perjalanan Angus Kidman menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat maskapai menghendaki orang tua menggunakan masker oksigen terlebih dahulu, karena tidak ingin pesawat penuh dengan orang lansia yang pingsan dan balita tanpa pengawasan.

Dengan meminta orang tua untuk mengenakan masker mereka terlebih dahulu, maskapai memastikan bahwa mereka dapat membantu memasang masker untuk anak-anak mereka. Pada ketinggian yang lebih tinggi, mungkin hanya ada 60 detik antara saat masker jatuh maka kapasitas mental berkurang karena kekurangan oksigen dan menjadi tantangan untuk membantu orang lain.

Analogi ini ternyata bukan mengajarkan kita untuk egois. Mendahulukan diri sendiri bukan bentuk keegoisan. Kadang, mendahulukan diri sendiri adalah bentuk memelihara diri sembari menumbuhkan hal baik untuk yang lain.

Sebuah pohon yang menolak air dan sinar matahari untuk dirinya tidak dapat menghasilkan buah untuk orang lain. Apa yang akan dibagi dari pohon yang kering kerontang?

Seseorang yang pandai menggugat dirinya sendiri, tidak dapat memberi ketenangan bagi orang lain. Bentuk kebahagiaan yang bagaimana yang hendak diberikan dari bejana jiwa yang kosong?

Seribu orangpun yang akan menentang, kini aku akan tetap berpendapat bahwa terdapat kekeliruan berpikir adalah memelihara asumsi bahwa memprioritaskan diri sendiri itu tidak penting. Bahwa itu adalah sebuah bentuk keegoisan dan juga kita harus mendahulukan orang lain di atas diri kita sendiri. Konsep ini sering dianggap sebagai konsep yang indah nan mulia. Tapi itu tidak lagi, konsep ini justru bertentangan dengan hukum alam mengenai kasih.

Nyatanya mendahulukan diri sendiri sama sekali tidak bertentangan dengan kasih bila dilakukan agar dapat mementingkan orang lain juga. Kasih sesungguhnya adalah sebuah tindakan yang selalu dimulai dengan mengasihi diri sendiri. Bahkan, mengasihi diri sendiri adalah dasar untuk mengasihi orang lain.

Seorang pilot yang terkesan egois karena mendahulukan kesehatannya dibanding awak kabin lain untuk menghabiskan waktu

beristirahat lebih lama adalah bentuk tanggung jawab pada pekerjaannya yang kental dengan nyawa banyak orang. Ini penting agar si pilot dapat membawa pesawat lepas landas dengan selamat, tidak membahayakan keselamatan seluruh penumpang.

Aku yakin bukan hanya pilot. Semua dari kita apapun perannya, profesinya, jabatannya perlu mengambil jalan itu.

Pertanyaan ini akan jadi penutup tulisan ini yang ku tulis dengan percaya diri. "Tahukah apa bentuk kecewa yang paling mengecewakan dalam hidup? Ketika kita gagal menempatkan diri sendiri pada *top priority*. Pakai masker daruratmu lebih dulu, barangkali hal itu mampu merawat kehidupan orang lain lebih lama." 

Seorang pilot yang terkesan egois karena mendahulukan kesehatannya dibanding awak kabin lain untuk menghabiskan waktu beristirahat lebih lama adalah bentuk tanggung jawab pada pekerjaannya yang kental dengan nyawa banyak orang.



“Orang tua yang mengambil sikap permusuhan yang tidak perlu dapat memperburuk perselisihan dan mengaburkan kebutuhan anak yang sebenarnya.”
Chan Sek Keong, Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Singapura.

(20 November: Hari Anak-anak Sedunia)



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458

